


BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Profil Lokasi

Kelurahan Kedungmundu berada di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Lokasi ini dikelilingi jalan protokol yaitu berada di Jalan Kedungmundu Raya dan Jalan Fatmawati. Secara administratif, batas Kelurahan Kedungmundu sebelah Utara: Kelurahan Gemah – Kecamatan Pedurungan, sebelah Timur: Kelurahan Sendangmulyo, sebelah Selatan: Kelurahan Sambiroto, dan sebelah Barat: Kelurahan Sendangguwo. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 tahun 2008, pada tahun anggaran 2013 Kelurahan Kedungmundu ditetapkan sebagai salah satu kelurahan percontohan di Kota Semarang (Kelurahan Kedungmundu, 2020). Kelurahan Kedungmundu memiliki 8 RW (Rukun Warga) dan 73 RT (Rukun Tetangga) dengan total penduduk sebanyak 11.686 orang (BPS Kota Semarang, 2019a).



Gambar 4.1. Kelurahan Kedungmundu
(OpenStreetMap Indonesia, 2020)

Penelitian ini mengambil dua lokasi berbeda sebagai komparasi terhadap pengelolaan air berbasis masyarakat di RW I di Perumahan Sinar Waluyo dan RW V di Karangawang Lama. Kedua tempat tersebut berada di Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

Perumahan Sinar Waluyo sudah ada sejak tahun 1980-an. Perumahan ini terletak di Jl. Fatmawati, Kedungmundu, Tembalang. Di perumahan ini terdapat 5 (lima) sumur air tanah yang telah ada sejak tahun 1980-an untuk memenuhi kebutuhan air bersih

warga perumahan tersebut dan pada tahun 1990-an, pengelolaan air sumur tersebut diserahkan kepada warga. Penyerahan sumur kepada warga dikarenakan pihak pengelola perumahan sudah tidak sanggup lagi mengelola dan banyak masyarakat yang tidak mendapatkan air. Pihak pengelola perumahan memberikan wewenang kepada setiap RW dan sejak saat itulah dibentuk pengelolaan air dengan menunjuk beberapa warga yang mau bekerja secara sukarela untuk mengelola sumur tersebut. Dari 5 (lima) sumur tersebut, saat ini hanya tinggal 4 (empat) sumur yang masih bisa dimanfaatkan. Salah satu sumur yang diteliti berada di RW I dan dikelola oleh sukarelawan dari warga yang menamai diri sebagai Paguyuban Pelanggan Air Sumur 02 Perumahan Sinar Waluyo yang diketuai oleh AG. Pelanggan yang ikut sumur tersebut tersebar di RT 3, RT 4, RT 5 dan RT 7 dengan total jumlah konsumen saat ini mencapai 88 rumah.



Gambar 4.2. Salah Satu Sumur Air Tanah di RW I, Perumahan Sinar Waluyo
(Dokumentasi pribadi peneliti)

Lokasi kedua berada di Karanggawang Lama yang terletak di Jl. Kedungmundu, Kedungmundu, Tembalang. Karanggawang Lama, awalnya merupakan daerah pemakaman Tionghoa peninggalan VOC dan masih ada hingga saat ini. Mulai tahun 1990-an saat akses Jalan Raya Kedungmundu mulai dibuka, banyak masyarakat yang mulai berdatangan dan membangun tempat tinggal dan ruko-ruko di daerah pemakaman tersebut.

Warga di Karanggawang Lama sudah terbiasa hidup berdampingan dengan makam-makam kuno tersebut. Sejak dahulu masyarakat di Karanggawang Lama tidak memiliki akses air bersih ke rumah mereka. Masyarakat terbiasa mengambil air di sungai yang berjarak hingga 2 (dua) km (kilo meter) lebih atau menampung air hujan. Lalu, munculnya sumur pribadi warga yang dikomersilkan atau bisa disebut sebagai sumur swasta, yang sebenarnya cukup membantu masyarakat saat itu. Akan tetapi harga

yang ditawarkan cukup mahal sedangkan hampir sebagian besar masyarakat di Karanggewang Lama adalah masyarakat tidak mampu.

Selain sumur swasta, dulu masyarakat mengakses air bersih dari sumur yang dikelola oleh warga di Sendangguwo yang bersebelahan dengan Karanggewang. Akan tetapi semakin lama masyarakat di Karanggewang Lama merasa di rugikan. Harga yang diberikan dirasa tidak adil untuk masyarakat Karanggewang Lama karena tidak sama dengan harga yang ditawarkan kepada masyarakat di Sendangguwo. Masyarakat Karanggewang Lama diberikan tarif yang lebih tinggi untuk penggunaan air dengan kelipatan Rp 500 untuk setiap penggunaan di atas 10m³/ dan kelipatannya (Rp 1.500/ 10m³; Rp 2.000/ 20m³; dst).

Awal mula berdirinya sumur, dikarenakan tidak adanya akses air bersih ke wilayah tersebut. Jarak Reservoir PDAM Kedungmundu dengan lokasi ini hanya sekitar 220 meter, akan tetapi PDAM tidak mampu melayani kebutuhan air bersih di lingkungan tersebut karena kontur tanah yang cukup tinggi dan PDAM harus mengeluarkan debit yang cukup besar agar air bisa naik ke daerah tersebut. Selain itu, jika PDAM mengalirkan air ke daerah tersebut maka beberapa perumahan di daerah Kedungmundu akan kesulitan mendapatkan air. Hal ini merupakan resiko yang cukup besar untuk PDAM, mengingat jumlah konsumen di beberapa perumahan tersebut jauh lebih banyak daripada jumlah konsumen di Karanggewang Lama yang kebanyakan tidak mampu membayar dengan tarif yang diberikan PDAM.

Pada tahun 2011, masyarakat berinisiatif untuk mengajukan permintaan pembuatan sumur untuk memenuhi kebutuhan air bersih melalui program PNPM Perkotaan. PNPM merupakan program dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono guna membantu masyarakat tidak mampu dalam memperoleh akses hidup yang layak. Dana dari program PNPM Mandiri Perkotaan diserahkan dan dikelola oleh BKM di setiap Kecamatan. Melalui BKM inilah proposal tersebut diajukan kepada PNPM dan disetujui sehingga masyarakat mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 82.000.000.

Dana tersebut digunakan untuk pembuatan sumur, tandon air, *water meter* dan akses pipa ke setiap rumah warga yang terdaftar sebagai konsumen. Sumur tersebut dikelola oleh kelompok masyarakat yang menamakan diri sebagai *Team* Pengelola Air Kedung Tirta. Pada tahun 2018, air dari sumur pertama tidak mampu memenuhi kebutuhan air masyarakat dan pengelola mengajukan pinjaman melalui BKM yang telah berubah menjadi koperasi simpan pinjam sebesar Rp 30.000.000 untuk membuat

sumur kedua. Saat ini total konsumen pada lokasi ini sebanyak 78 rumah yang tersebar di RT 3 RW V.



Gambar 4.3. Sumur Air Tanah Bantuan dari PNPM Mandiri Perkotaan Kota Semarang untuk Warga Karangawang Lama.
(Dokumentasi pribadi peneliti, 2020)

4.2. Analisa & Hasil

Pengumpulan data dilakukan peneliti melalui wawancara dengan pengelola sebanyak tiga orang yaitu dua di lokasi pertama dan satu di lokasi kedua. Selanjutnya kepada *stakeholder*, yaitu Ketua RT dan RW setempat dengan rincian satu Ketua RW di lokasi pertama, empat Ketua RT, satu Ketua RW di lokasi kedua yang juga merangkap sebagai penasihat pengelolaan air serta tergabung sebagai pengurus utama BKM dan satu Ketua RT yang juga merangkap sebagai pengelola air dan anggota BKM. Lalu yang terakhir enam konsumen di lokasi pertama dan lima konsumen di lokasi kedua. Berikut tabel rinciannya:

Tabel 4.1. Lembar Wawancara dan Jumlah Responden

Lembar wawancara	Lokasi	
	Perumahan Sinar Waluyo RW I Sumur 02	Karangawang Lama
Pengelola	2	1
<i>Stakeholder</i>	1 Ketua RW 4 Ketua RT	1 Ketua RW/ BKM 1 Ketua RT/ BKM
Konsumen	6	5
Total	13	8

Peneliti juga melakukan observasi dengan mengikuti beberapa kali rutinitas rumah tangga konsumen dan rutinitas pengelola dalam menjalankan tugasnya, serta mengumpulkan informasi berupa data internal pengelola air di Perumahan Sinar Waluyo dan Karanggawang Lama seperti laporan keuangan periode Juni – Juli 2019 di Paguyuban Pelanggan Air Sumur 02 Perumahan Sinar Waluyo dan *Team* Pengelola Air Kedung Tirta Karanggawang Lama, data konsumen air di kedua tempat, dan data penggunaan air bulanan konsumen di Karanggawang Lama. Selain observasi, peneliti juga menampilkan laporan keuangan periode Juni – Juli 2019 di Paguyuban Pelanggan Air Sumur 02 Perumahan Sinar Waluyo dan *Team* Pengelola Air Kedung Tirta Karanggawang Lama, dan tabel penggunaan oleh konsumen air dari *Team* Pengelola Air Kedung Tirta Karanggawang Lama periode November 2019 – Februari 2020.

4.2.1. Manajemen Organisasi Informal

A. Perencanaan (*Planning*)

- Visi & Misi

Pengelolaan air baik di lokasi pertama yaitu di Perumahan Sinar Waluyo (Paguyuban Konsumen Air Sumur 02) dan lokasi kedua di Karanggawang Lama (*Team* Pengelola Air Kedung Tirta) merupakan pengelolaan air informal, dimana pengelolaan air terbentuk dari gabungan interaksi, norma, dan hubungan pribadi antar masyarakat (Sudaryono, 2017; Irawan, 2018). Pengelolaan air tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mempermudah dan bentuk mekanisme pembagian agar masyarakat yang menjadi konsumen air bisa mendapatkan air guna keperluan rumah tangga maupun usaha mereka.

“Kalau secara resmi tidak ada. Ini kan perpindahan saja dari perumahan ke warga jadi yang kaya gitu gak ada. Kepengurusan ini dibentuk sebagai panitia kira-kira untuk mengurus biar warga dapat air semua, ada yang ngurus biar adil dapat semua.” (Lok. I, AG 1 : 4)

“Biar warga punya air. Dulu di sini gak ada air to, kita buat jalur air buat mereka. Kerja sosial kita buat masyarakat, gak ada yang bayar lo ini saya sama IM kerja. Warga di sini itu banyak yang gak mampu, air swasta gak semuanya punya karena mahal jadi saya sama Pak Idam mengajukan ke BKM buat bikin sumur dan tarifnya lebih murah. Masa ya masih ada warga yang gak punya air, apa beli mahal kan ya kasihan.” (Lok. II, PM 1: 410).

Visi dan misi yang tidak terbentuk secara formal di kedua pengelolaan air tersebut. Terbentuknya pengelolaan air atas dasar kepedulian dan kesadaran masyarakat akan pengaturan akses dan distribusi yang adil untuk seluruh konsumen.

- Strategi & Pengambilan Keputusan

Pengelolaan air di kedua tempat tersebut menggunakan pendekatan psikologis atau penyelesaian konflik dengan cara kekeluargaan. Pengelola akan melakukan pendekatan kepada masyarakat atau pihak luar yang berkonflik baik dengan pengelola maupun dengan sesama konsumen. Pendekatan ini dilakukan guna mengurangi besarnya konflik yang akan terjadi ke depannya dan adanya hubungan sosial yang kuat antar tetangga dan antar pengelola dengan konsumen. Kedua tempat tersebut memiliki konflik yang berbeda dan strategi penyelesaiannya pun berbeda walaupun tetap menggunakan pendekatan kekeluargaan.

Pengambilan keputusan oleh pengelola di lokasi pertama bersifat internal antar anggota pengelolaan air saja. Pengelola tidak melibatkan masyarakat maupun para *stakeholder* (ketua RT/ RW setempat) sebagai pihak perantara antara pengelola dengan masyarakat. Musyawarah dilakukan dalam bentuk informal, yang artinya tanpa ada kesepakatan resmi mengenai perkumpulan anggota pengelolaan air.

“Gak ada, kebetulan kan pengurusnya orang-orang masjid jadi kita paling bahas ada apa-apa ya saat ketemu di masjid pas sudah selesai sholat. Kita bicarakan bareng-bareng sama pengurus yang ada saat itu. Kalau pertemuan rutin gak ada.”
(Lok I, AG 2: 18).

Tidak ada keterlibatan pihak *stakeholder* setempat sebagai penasihat dan perantara antara warga dengan pengelola. Hal ini akhirnya memunculkan permasalahan. *Stakeholder* setempat merupakan para ketua RT dan RW di lokasi tersebut, dimana jabatan tersebut merupakan jabatan tertinggi secara administrasi negara di suatu kelompok masyarakat dalam lingkup kecil. Seseorang yang menempati posisi tersebut merupakan penanggung jawab suatu wilayah administratif baik bertanggung jawab atas lingkungan dan sosial.

Pengambilan keputusan yang tidak melibatkan para *stakeholder* inilah yang akhirnya merugikan warga sekitar, khususnya mengenai kebijakan menjadikan gedung sumur tersebut sebagai tempat tinggal petugas air. Gedung tersebut sebenarnya diperuntukkan sebagai kantor air oleh pihak perumahan, kantor yang mengatur tentang distribusi air kepada masyarakat yang tinggal di Perumahan Sinar Waluyo. Namun sejak

tahun 2017 bangunan tersebut mulai ditempati sebagai rumah tinggal oleh petugas air. Hal tersebut diputuskan oleh pengelola dikarenakan petugas air tersebut tidak memiliki rumah tinggal dan untuk mengantisipasi jika terjadi kerusakan agar dapat segera diperbaiki. Perjanjian awal antara pengurus dengan petugas air adalah bahwa tempat tersebut hanya diperuntukkan sebagai tempat tinggal. Namun secara sepihak, petugas air tersebut mendirikan warung untuk menambah pemasukan pribadi. Pengelola tidak mampu melarang hal tersebut, dikarenakan kondisi ekonomi petugas air yang di bawah rata-rata.

“La dia uang dari mana, la wong dia mau kontrak di bawah kok di kampung kok. Dulunya kan di sini kontrak 2 juta. Terus kalo 2 juta kan sekarang sudah ga bisa, terus kontrak di bawah. Terus kalau kamu kontrak di bawah, kamu disini sama anakmu saja, anaknya emang 1 tapi terus dia bilang kalau kerja kok sama mantunya, lah saya pikir mantunya ikut. Terus pak kalau mantu saya di sini boleh ga, ya sudahlah pokoknya kalau ada kesulitan mantunya memang bisa iya silahkan, memang yang terjadi seperti itu.....” (Lok. I, AG 2: 70).

Tindakan tersebut, di satu sisi merupakan tindakan sosial yang dapat membantu perekonomian petugas air tersebut. Namun tindakan pengelola tersebut jika tidak ada koordinasi yang baik dengan *stakeholder* setempat dapat memunculkan permasalahan di masa yang akan datang. *Stakeholder* (ketua RT dan RW) setempat berfungsi sebagai penengah dan penampung aspirasi warga jika terjadi suatu permasalahan di lingkungan mereka dan para *stakeholder* itulah yang bertindak sebagai pengambil keputusan tertinggi di suatu kelompok masyarakat.

Peralihan fungsi yang tidak mengantongi ijin dari *stakeholder* setempat dan warga itulah yang akhirnya menjadi permasalahan baru. Banyak warga yang mengeluhkan tindakan pengelola air tersebut terutama yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban lingkungan perumahan tersebut. Keberadaan warung tersebut dijadikan tempat berkumpul pelajar di jam pelajaran (membolos), tempat berkumpul remaja hingga malam hari, dan sempat terjadi tawuran antar pelajar di awal tahun 2020 ini, sehingga hal tersebut meresahkan warga perumahan.

“Enggak-enggak, tahu-tahu udah berdiri. Itu saya waduh iki malah kumuh. Jadi ya makanya ada apa-apa ya ketuanya saya tuduh. Kemarin ada malah parah, diatasi pak AG akhire. Ketuanya juga gitu tok Enggak lapor tau tau udah berdiri disitu.” (Lok. I, RM: 58).

Ketua pengelola yang dianggap kurang tegas dan kurang berkoordinasi dengan warga membuat keresahan tersendiri pada warga, mengingat lingkungan tersebut merupakan lingkungan perumahan. Sebagian besar responden, membenarkan bahwa ketua pengelola dianggap kurang berkomunikasi dengan warga mengenai masalah air dan alih fungsi bangunan tersebut. Kejadian tersebut pun akhirnya memaksa para *stakeholder* ikut campur dalam pengambilan kebijakan di dalam kepengurusan. Berikut penuturan ketua RT 04, Perumahan Sinar Waluyo:

“.....nah maksud saya ini mau saya tata, oke silahkan kamu buka tapi ada batasan dalam artian begini, setelah ini saya bawa ke forum RW kita batasi buka mulai jam 10 pagi dan sampai jam 10 malem itu yang pertama, yang kedua tidak diperkenankan menerima tamu yang namanya anak-anak usia sekolah di jam pelajaran saya katakan anak-anak usia sekolah..... kita sudah sepakat seperti itu cuman kami masih proses ke redaksional untuk pemberitahuan ke sana. warga sudah tanda tangan dan sudah terkumpul di sini jadi sudah seperti itu jadi itu bener” (Lok. I, IS 2: 2).



Gambar 4.4. Kendaraan Para Pelajar yang Berkunjung di Warung Saat Jam Aktif Sekolah (Dokumentasi pribadi peneliti, 2020)



Gambar 4.5. Penertipan yang Dilakukan oleh Warga Setempat
(dokumentasi warga, 2020)

Sepanjang pengamatan peneliti (dari bulan Januari – Maret 2020), hal tersebut masih dirasa kurang efektif dalam pelaksanaannya karena masih sering ditemui pelajar di jam sekolah datang ke tempat tersebut baik secara individu maupun secara berkelompok. Pendekatan secara personal antara ketua pengelola dengan petugas teknis masih dirasa sulit untuk dilakukan, dikarenakan komunikasi yang kurang baik dan petugas teknis sulit untuk ditemui oleh ketua pengelola.

Pelibatan *stakeholder* di dalam kepengurusan justru terjadi di lokasi kedua, Karangawang Lama. Para *stakeholder* ini adalah Ketua RT 03, Ketua RT 04 dan Ketua RW V yang merangkap sebagai pengelola air sumur bantuan PNPM Mandiri Perkotaan. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah antar pengelola saja.

“.....kita tidak mengadakan rapat itu karena pengurus tu sedikit yaa insidental lah dalam arti... kok sumur ada kendala baru kita ngobrol kita bahas permasalahannya itu, tapi seandainya gak ada ya tidak ada pertemuan...” (Lok. II, IM: 158).

Awalnya pengelolaan air ini hanya dipegang oleh dua orang saja, yaitu PM (Ketua RT 03) dan IM (Ketua RW V) yang merupakan pencetus untuk mengajukan bantuan akses air kepada PNPM Mandiri Perkotaan. Keberadaan sumur tersebut memunculkan perdebatan antar pemilik sumur swasta dengan para *stakeholder* tersebut. Kedua orang tersebut memanfaatkan kondisi konflik tersebut sebagai strategi peredam

konflik. Pengelola menjadikan para oknum yang *vokal* dalam konflik, menjadi anggota pengelolaan air dan menempatkan mereka sebagai peredam konflik.

“Nah kita kan menggunakan trik itu kan secara politisnya kan seperti itu jadi orang-orang yang vokal di bawah istilahnya pelanggannya swasta itu kita rekrut. Dulu itu juga menjelek-jelekan air tapi kita mulai pendekatan, udah ED aja ini yang cocok. Nah dengan cara seperti itu akhirnya suasana kondusif secara tidak langsung dia sudah mempengaruhi pelanggan-pelanggan lain tapi tidak mempengaruhi untuk masuk jadi pelanggan kita tu engga ya untuk meredam suasana saja.....” (Lok. II, IM: 218).

Tindakan tersebut menunjukkan bahwa ada kekuatan *stakeholder* dalam pengambilan keputusan dan struktur kemasyarakatan yang kuat. Keputusan tersebut bukan berarti menyelesaikan permasalahan yang ada. Saat ini pengelolaan air justru kehilangan anggotanya terutama tidak adanya sosok ketua pengelolaan air secara aktif. Hal tersebut dikarenakan kesibukan pekerjaan masing-masing dan keengganan untuk mengelola lebih lanjut.

Sebelum adanya sumur kedua, sempat terjadi kekeringan dan penurunan debit air. Sehingga pengelola melakukan pemadaman air di jam-jam tertentu saat tandon air kosong. Keputusan tersebut terpaksa dilakukan agar seluruh konsumen tetap mendapatkan air yang dapat mencukupi kebutuhan mereka.

“.....saya pernah lo itu kan debitnya berkurang saya sama IM to jam 8 pagi jam 8 malem kita tutup ngisi tandon biar penuh dulu sampe jam 2 (dua) malem itu tiap hari waktu kemarau. Waktu itu belum sempat bikin sumur baru.” (Lok. II, PM 2: 122).

Saat ini muncul permasalahan baru, yaitu matinya sumur pertama yang merupakan sumur bantuan dari PNPM Mandiri Perkotaan. Sumur tersebut sudah tidak mampu menghasilkan air kembali meski pengelola sudah melakukan beberapa usaha. Pengelola mengambil keputusan dan strategi yang sama seperti kejadian sebelumnya untuk bisa tetap mendistribusikan air kepada konsumen

“Gak Mbak. Ya toren habis kita matikan dulu untuk isi toren air Mbak. Jadi gak digilir.” (Lok. II, IM: Chat Whatsapp).

Saat ini mereka masih mencari cara lain untuk membuat sumur baru dengan mencari bantuan lain mengingat mereka masih memiliki hutang kepada BKM untuk pembuatan sumur kedua mereka.

Kesimpulan

Perencanaan merupakan tahapan awal sebuah organisasi dalam menentukan dan merumuskan apa yang akan menjadi tujuan dan rancangan rencana masa depan dari organisasi itu sendiri. Organisasi perlu merumuskan visi, misi, strategi dan pengambilan keputusan sebagai tahap awal pembentukan organisasi (Wijaya & Rifa'i, 2016). Pada kasus di kedua lokasi tersebut, pengelola tidak memiliki visi dan misi yang tertulis secara formal.

Tujuan dari adanya pengelolaan air tersebut adalah untuk memfasilitasi dan membantu masyarakat mendapatkan air bersih dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tahapan-tahapan perencanaan tentang bagaimana mereka harus jalankan pun tidak ada, sehingga pengelolaan tersebut hanya berjalan apa adanya saja. Menurut Hasibuan dalam Badrudin (2015), tanpa adanya perencanaan menandakan bahwa pengelola tidak memiliki tujuan yang ingin dicapai, tidak memiliki pedoman pelaksanaan sehingga akan memunculkan pemborosan di berbagai divisi, tidak adanya pengendalian, serta tidak ada pengambilan keputusan atau kebijakan dan proses dari manajemen itu sendiri. Pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan sangat penting dilakukan guna menetapkan penentuan tarif dasar air, denda, keanggotaan, dan pengawasan yang berdampak pada keberlanjutan dari manajemen pengelolaan air itu sendiri.

Perencanaan yang disusun tentunya memerlukan perhitungan dari segala kemungkinan yang akan terjadi masa yang akan datang dan hal tersebut terangkum di dalam strategi organisasi. Strategi di dalam perencanaan organisasi merupakan kerangka untuk membimbing dan mengendalikan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Badrudin, 2015; Wijaya & Rifa'i, 2016). Tahapan perencanaan awal yang tidak dilakukan oleh kedua pengelola tersebut berdampak pada penyusunan atau penetapan strategi dalam menjalankan bisnis mereka sehingga pengelola kesulitan dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan yang terjadi, yaitu konflik antar pengelola dengan masyarakat (penyalahgunaan gedung sumur) dan di dalam manajemen itu sendiri (dibahas di sub. bab *staffing*). Selain pembentukan strategi, perlu pengelola perlu melibatkan *stakeholder* setempat sebagai pihak penengah antara masyarakat dengan pengelola dan sebagai dewan penasihat.

B. Organisasi (*organizing*)

- Staffing

Pengelolaan air ini terbentuk atas dasar kesadaran individu dalam berkegiatan sosial di lingkungan mereka. Kedua pengelolaan air ini, anggotanya terdiri dari perwakilan warga di kedua lokasi tersebut. Secara teknis, dua pengelolaan air tersebut terdiri dari pengelola harian yaitu ketua, sekretaris, bendahara, dan pelaksana teknis. Peran ketua pengelola adalah mengelola dan mengkondisikan pengelolaan air serta menjadi perantara antara pengelola dengan masyarakat. Sekretaris sebagai pencatat dan penyimpan dokumen pengelolaan air. Lalu, peran bendahara adalah orang yang menerima iuran atau tagihan air per bulan masyarakat yang menjadi konsumen terhadap penggunaan air mereka. Dan pelaksana teknis merupakan orang yang membuka tutup keran air pipa saluran distribusi air kepada masyarakat dan mencatat penggunaan air masyarakat (hanya di Karanggawang Lama).

Perbedaan dari kedua lokasi tersebut adalah dalam perekrutan anggota pengelolaan air. Pada lokasi pertama, setelah peralihan kepengurusan dari pihak perumahan kepada warga, anggota dipilih secara internal di Paguyuban Konsumen Air Sumur 02. Sedangkan pada lokasi kedua, anggota merupakan para provokator penentang sumur bantuan dari PNPM Mandiri Perkotaan.

Berikut penuturan dari ketua pengelola Paguyuban Konsumen Air Sumur 02, Perumahan Sinar Waluyo:

“Iya pas peralihan itu, kepengurusan sumur dipegang masing-masing RW, lalu dari RW ditunjuk siapa saja yang menjadi pengelola. Setelah itu ya hanya interen saja, antar pengelola. Saya ketuanya sekarang, ketua yang dulu-dulu sudah meninggal, jadi saya yang menggantikan.” (Lok. I, AG 2: 194).

“.....saya pilih orang-orang yang mau dan orang yang sulit bergaul dengan warga. Biar dia mau ikut sosial sama warga tapi ya karena kesibukan jadi saya tidak paksa untuk selalu ikut rapat. Saya pilih orang-orang paling orang masjid, jadi mudah kalau ada apa-apa ketemu pas jam sholat.” (Lok. I, AG 2: 8).

Berikut penuturan dari ketua pengelola *Team* Pengelola Air Kedung Tirta, Karanggawang Lama:

“.....jadi orang-orang yang vokal di bawah istilahnya pelanggannya swasta itu kita rekrut. Dulu itu juga menjelek-jelekan air tapi kita mulai pendekatan.....”. (Lok. II, IM: 218).

Berjalannya waktu, pemilihan anggota dengan sistem tersebut dirasa kurang efektif dan berdampak pada kinerja dari pengelolaan air itu sendiri. Sejumlah anggota pengelolaan air yang ditunjuk tidak dapat menjalankan tugasnya dan akhirnya terjadi *double jobs* di kedua pengelolaan air tersebut. Masyarakat umum yang merupakan konsumen pun juga enggan untuk bergabung menjadi anggota pengelolaan air.


Di lokasi pertama, pengelolaan air secara aktif hanya dipegang oleh ketua saja, yaitu Bapak Agus. Pengelolaan air yang seharusnya terdiri dari sekretaris dan bendahara tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka dari itu manajemen pengelolaan air saat ini secara aktif dipegang oleh ketua saja. Ketidaktifan anggota pengelolaan air lainnya dikarenakan kesibukan pekerjaan masing-masing anggota.

“Iya, soalnya waktu itu cari bendahara kan juga bingung. Yang satu kerjanya ya sibuk di proyek, ya jalan, ya saya bantu.....” (Lok. I, AG 2: 96)

“Karena RT 04 saya serahkan ke satu orang bayarnya terlambat, saya kan yang ngejar-ngejar. Saya sebagai ketua sebenarnya gak mau nagih satu-satu seperti itu. Harusnya yang bergerak kan bendaharanya.” (Lok. I, AG 2: 94).

Selain pengelola inti, pengelolaan air ini juga memberdayakan warga umum sebagai koordinator iuran air. Setiap RT yang menjadi konsumen air sumur 02 tersebut, terdapat satu koordinator yang bertugas mengkoordinir pembayar air konsumen. Ketua pengelola langsung menunjuk perwakilan setiap RT untuk mempermudah pengelola dalam sistem pembayaran (akan dibahas di *institutional sustainability* – pelayanan).

“.....di sini koordinatornya saya kasih ke ibu-ibu dan kalau koordinatornya bapak-bapak waduh mesti banyak yang kurang bayarnya gitu, kan soalnya kalau ibu-ibu kan rajin ya. Jadi per RT ada yang mengkoordinir.....” (Lok. I, AG 2: 106).



Gambar 4.6. Struktur Paguyuban Konsumen Air Sumur 02, Perumahan Sinar Waluyo

Pada lokasi kedua, pengelolaan air saat ini hanya dipegang oleh 3 dari 5 pengelola. Pengelolaan air ini dibentuk saat pendirian sumur dilakukan. Dua orang yang cukup berperan dalam pembentukan pengelolaan air ini, yaitu IM dan PM. Dua orang ini merupakan anggota aktif dari BKM Kelurahan Kedungmundu, yang juga menjabat sebagai Ketua RW V dan Ketua RT 03 di Karanggawang Lama, Kedungmundu. Selain itu, kedua orang tersebut merupakan penanggungjawab atas sumur bantuan tersebut kepada pihak PNPM Mandiri Perkotaan melalui BKM (akan dibahas di *Social Sustainability* - jaringan).


BKM/ LKM sudah terbentuk sejak terbentuknya Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) tahun 1999. BKM merupakan badan atau lembaga yang dibentuk sebagai wadah aspirasi masyarakat yang melakukan proses perencanaan partisipatif dalam upaya penanggulangan kemiskinan. BKM sendiri bersifat lembaga kepemimpinan kolektif yang beranggotakan perwakilan masyarakat di tingkat kelurahan/ kecamatan/ utusan di tingkat RT/ RW.

Saat ini pengelolaan air hanya dipegang oleh IM sebagai penasihat, pengelola, dan sekretaris, PM sebagai pelaksana teknis dan HT sebagai bendahara. Dua orang lainnya yaitu sebagai ketua dan pelaksana teknis. Hilangnya posisi tersebut karena kesibukan pekerjaan dan ketidaksiediaan untuk lanjut menjadi pengelola.

“...ya cuma saya, IM dan HT saja...” (Lok. II, PM 2: 84).

“Itu pun dari waktu itu empat.... empat apa... orang saya ED masih itu pun enggak mau tahu juga sebagai Ketua KSM.” (Lok. II, PM 2: 128).

Pelaksanaan teknis juga merangkap sebagai petugas penarik tagihan air yang seharusnya dilakukan oleh bendahara. Bendahara hanya bertugas sebagai penerima dan penyimpan uang kas pengelolaan air. Keengganan pelanggan untuk membayar secara langsung kepada bendahara membuat pelaksana teknis terpaksa menagih secara langsung kepada pelanggan atas tagihan air yang mereka gunakan. Sebagai penanggung jawab dari program bantuan tersebut, IM dan PM tidak mampu menekan bendahara untuk dapat menjalankan tugasnya lebih baik lagi dikarenakan HT sebagai bendahara merupakan kolega pemilik sumur swasta. Perlu ditekankan lagi bahwa pengelolaan air ini menarik orang-orang yang *vokal* menolak keberadaan sumur bantuan PNPM Mandiri Perkotaan (dibahas di sub. perencanaan – strategi dan pengambil keputusan).



Gambar 4.7. Struktur Organisasi *Team* Pengelola Air Kedung Tirta, Karanggawang Lama

Berdasarkan penelusuran peneliti dan hasil dari wawancara dengan pengelola serta seluruh responden konsumen, meskipun ada penawaran kepada warga untuk ikut bergabung kedalam pengelolaan air, nyatanya tidak ada satupun masyarakat yang mau bergabung atau bersedia menjadi pengelola dikarenakan kesibukan masing-masing individu dan ini merupakan pekerjaan sosial dengan upah bayaran yang tidak mampu menutup kebutuhan ekonomi rumah tangga. Pekerjaan sosial membutuhkan tenaga yang ekstra dan rela untuk tidak mendapatkan bayaran yang setimpal dengan tenaga yang mereka keluarkan.

- Fasilitas

Fasilitas merupakan segala sesuatu yang diperuntukkan untuk kenyamanan dan penunjang karyawan dalam menjalankan tugasnya (Wijaya & Rifa'i, 2016). Pada kedua pengelolaan air ini, fasilitas penunjang yang ada berbeda. Hal tersebut dikarenakan perbedaan sejarah pendirian sumur tersebut. Pada lokasi pertama, fasilitas tempat tinggal diberikan kepada petugas teknis dengan syarat hanya diperbolehkan untuk satu keluarga dan hanya boleh ditinggali selama bekerja sebagai petugas teknis. Petugas teknis juga mendapatkan upah bekerja sebesar Rp 1.200.000/ bulan, selain itu tidak ada fasilitas penunjang lainnya.

“Yaa ini terus terang ya Mbak saya ndak nambah, ndak ngurangi ndak, 1.200 (ribu)...” (Lok. I, SL/ I: 74)

Kondisi gedung sumur yang dijadikan tempat tinggal oleh petugas air, dibenarkan oleh Ketua RT 04. Namun dari penuturan ketua RT, bangunan sumur tersebut awalnya merupakan kantor air, namun proses tempat tersebut dijadikan rumah

tinggal ternyata tanpa persetujuan ketua RT dan RW setempat yang akhirnya muncul konflik. Masyarakat sekitar merasa resah, dikarenakan tempat tersebut berkembang menjadi warung dan dijadikan tempat berkumpul anak-anak sekolah di jam sekolah.

Karena keterbatasan ekonomi petugas air maka kantor tersebut diperbolehkan untuk tempat tinggal dengan syarat tertentu. Berikut penuturan Ketua RT 04/ RW I, Perumahan Sinar Waluyo:

“...di situ settingnya adalah kantor air kemudian perkembangannya oleh pengurus air disuruh nempatin aja karena itu kan (petugas keran) rumahnya jauh terus akhirnya dibuatin kamar, udahlah kamu sama istri dan anak di sini tapi kalau sudah gak kerja pergi....” (Lok. I, IS 2/ I: 84).

Berbeda dengan lokasi ke dua, dimana di lokasi ini hanya ada fasilitas berupa uang lelah sebesar Rp 500.000/ bulan dan hanya pelaksana teknis yang berhak menerima upah tersebut. Tidak ada fasilitas lainnya yang diberikan mengingat keterbatasan ekonomi pengelolaan air. Berikut penuturan dari bendahara *Team* Pengelola Air Kedung Tirta:

“Paling operasional itu ee itu buat anu ya lima ratus ribuan” (Lok. II, HT/ II: 471).

Selain itu, pada pendirian sumur di Karanggawang merupakan fasilitas dari negara yaitu melalui program PNPM Mandiri Perkotaan. Tim pelaksana dari PNPM Mandiri Perkotaan ini adalah BKM yang terbentuk di setiap Kecamatan yang terdiri dari perwakilan warga di Kecamatan tersebut. BKM ini merupakan bagian dari PNPM Mandiri Perkotaan yang didirikan dengan tujuan dapat menjadi tempat perjuangan masyarakat miskin dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara dan sebagai wadah untuk penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Maka dari itu BKM memiliki hak untuk menentukan, mengambil keputusan, penyusunan, pelaksanaan dan pemanfaatan, serta pemeliharaan (Departemen Pekerjaan Umum, 2009).

BKM Kelurahan Kedungmundu dibentuk sejak tahun 2003. Saat itu merupakan program dari pemerintah, yaitu Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Program ini diadopsi dan dikembangkan menjadi PNPM Mandiri Perkotaan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007 (dibahas di *social sustainability* – jaringan sosial). BKM Kelurahan Kedungmundu sendiri telah berubah

menjadi koperasi KSP Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat TUNAS JAYA pada tahun 2015 (Kementerian Koperasi dan UKM, 2020). Perubahan BKM dari lembaga masyarakat di bawah PNPM menjadi koperasi, dikarenakan program PNPM Mandiri Perkotaan telah ditiadakan oleh pemerintah sejak tahun 2014 dan dana dari program tersebut masih bergulir di masyarakat, baik dalam bentuk aset maupun uang tunai. Bergulirnya dana tersebut diatur dalam pedoman PNPM Mandiri Perkotaan dalam sub Dana Pinjaman Bergulir (DPB) yang artinya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tersebut dapat dipinjamkan kepada masyarakat dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Sebagai bentuk penyelamatan aset PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Kedungmundu tersebut, maka BKM Kelurahan Kedungmundu mendaftarkan diri menjadi koperasi.

“Jadi sampe sekarang pun gak ada kegiatan infra yang dikelola oleh BKM, cuman kan katanya BKM yang masih bergerak itu pinjaman bergulir itu ke masyarakat, tapi kalau Kedungmundu itu kan sudah berubah jadi koperasi dan dengan adanya Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan dan OJK ya kita semua masyarakat yang menghimpun dana masyarakat harus berdasar hukum. Nah... kebetulan Kedungmundu itu menjadi project collage-nya se-Indonesia jadi Jawa Tengah itu ada 3 emm Kedungmundu, Pedurungan Kidul, Bongsari.” (Lok. II, IM/ II: 52).

Melalui BKM inilah, warga di Karanggawang Lama mendapatkan bantuan sumur air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih mereka pada tahun 2011.

“Sini 57 kita anggaran buat sumur terus 15 untuk pembangunan tower dan 10 juta untuk pembuatan jaringan instalasi air ke masyarakat.” (Lok. II, IM/ II: 136).

Bantuan tersebut ditujukan atas dasar bahwa daerah tersebut merupakan kawasan rawan miskin dan tidak adanya jaringan air bersih yang dapat melayani warga. Bantuan tersebut berupa satu sumur dalam, tandon air, jaringan pipa air ke setiap rumah warga yang mendaftarkan diri menjadi konsumen dan *water meter*. Bertambahnya konsumen dan kebutuhan air warga, debit air sumur tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan tersebut. Keterbatasan tersebut membuat pengelola kembali mengajukan bantuan melalui BKM pada tahun 2019 dengan status pinjaman.

Kesimpulan

Wijaya & Rifa'i (2016) mengatakan bahwa *organizing* atau pengelompokan merupakan tahapan setelah perencanaan organisasi yaitu penentuan kegiatan-kegiatan pengelolaan SDA yang efektif dan efisien untuk mempermudah pelaksanaannya melalui *staffing* dan pemenuhan fasilitas. *Staffing*, dilakukan guna mengisi jabatan-jabatan kosong didalam organisasi dengan memperhatikan jumlah dan mutu dari tenaga kerja melalui seleksi (Badrudin, 2015). Seleksi anggota dilakukan setelah organisasi menentukan analisis guna menetapkan kriteria anggota yang dibutuhkan untuk mengisi posisi di dalam organisasi tersebut. Penetapan kriteria akan membantu pengelola dalam mengorganisasikan seseorang sesuai dengan kemampuan individu calon anggota atau pengelola sehingga bisnis atau organisasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ada. Namun hal ini tidak dilakukan oleh kedua pengelolaan air tersebut, dimana pengurus inti dan anggota dipilih berdasarkan penunjukan secara langsung dan kesukarelaan dari individu tersebut menjadi pengurus inti maupun anggota. Selain itu, tidak adanya fasilitas pendukung kerja seperti insentif/ *fee*/ upah kepada pengurus dan anggota menjadikan beberapa pengurus meninggalkan/ tidak bertanggung jawab secara penuh terhadap jabatan yang mereka emban. Kedua hal tersebut lah yang menjadikan tidak ada tanggung jawab antara pengurus inti dan anggota dalam menjalankan kepengurusan air di kedua lokasi tersebut dan pada akhirnya membuat kepengurusan tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

C. Pelaksanaan (*actuating*)

Pengelolaan air di kedua lokasi tersebut, tidak memiliki program kerja secara formal. Mereka hanya memikirkan bagaimana agar pengelolaan air ini tetap berjalan dan air tetap dapat terdistribusikan dengan baik kepada konsumen. Pengelola juga tidak dapat menjelaskan mengenai hal tersebut dengan *detail*.

“*Gak ada, kebetulan kan pengurusnya orang-orang masjid jadi kita paling bahas ada apa-apa ya saat ketemu di masjid pas sudah selesai sholat.....*” (Lok. I, AG 2/ I: 18).

“*.....kok sumur ada kendala baru kita ngobrol kita bahas permasalahannya itu....*” (Lok. II, IM/ II: 158).

Pengarahan, koordinasi, dan motivasi minim mereka lakukan jika hal tersebut bukan kondisi prioritas seperti adanya kerusakan atau permasalahan internal.

Pengarahan yang mereka lakukan biasanya melalui *chat* personal (Whatsapp/ SMS/ Telepon) atau saat bertemu tatap muka. Pertemuan biasa dilakukan saat bertemu di masjid untuk ibadah (sholat jama'ah) atau saat terjadi permasalahan pada sumur.

Kesimpulan

Pelaksanaan merupakan pengaplikasian dari perencanaan dan pengorganisasian yang telah dirancang sehingga pengelola dapat mengetahui dan mengawasi *progress* dari kepengurusan mereka dan memunculkan kepedulian. Pelaksanaan dapat dilakukan dengan baik dan terstruktur atau sesuai dengan ketentuan jika sejak awal organisasi telah menetapkan rancangan perencanaan dan *organizing*. Namun yang terjadi pada kedua pengelolaan air tersebut tidak demikian, sejak awal pembentukan, pengelolaan air di kedua lokasi tersebut tidak memiliki kedua poin tersebut sehingga pengelolaan air hanya berjalan apa adanya dan semua di lakukan secara spontanitas. Pengarahan, koordinasi, motivasi oleh kedua pengelolaan air ini dilakukan hanya saat diperlukan atau sewaktu-waktu saja saat terjadi konflik. Hal ini membuat pengelola di kedua lokasi tersebut tidak dapat menjelaskan dan menggambarkan sudah sejauh apa kepengurusan mereka berkembang.

D. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan yang dilakukan di lokasi pertama dilakukan oleh ketua pengelola langsung dan seperti yang dijelaskan pada sub *staffing*, tugas sebagai bendahara dilakukan langsung oleh ketua pengelola seperti penarikan uang iuran air konsumen dari koordinator masing-masing RT, pencatatan, dan penyebaran selebaran tagihan air.

Pengawasan terhadap kinerja dari anggota pengelola langsung dilakukan oleh ketua pengelola, mengingat pengelolaan air ini bersifat internal. Pengawasan kinerja di lokasi pertama biasanya dilakukan oleh ketua pengelola terhadap kinerja dari petugas teknis, bendahara, dan koordinator iuran air per RT.

“Saya mengontrol la ini kebetulan bendaharanya itu kerjanya di bank. Kalau di Salatiga ya dadi tak bantu kalau nggak tak bantu ya sulit. Dadi saya bantu dari koordinator umpama di RT 3 itu ada koordinatornya yang yang nariki itu ibu-ibu kalau yang bapak mesti kacau” (Lok. I, AG 1/ I: 314)

Hal yang terjadi pada sub bab sebelumnya, yaitu konflik antar pengelola dengan warga dikarenakan kurangnya koordinasi dan pengawasan dari ketua pengelola terhadap pelaksana teknis.

“Saya aja cari SL (pelaksana teknis/ petugas keran air) susah kok. Laa kalo saya kesana katanya sakit, kalau engga tidur, saya kalau cari orang tapi orangnya tidur ya mending engga.” (Lok. I, AG 2/ I: 56).

Pengawasan terhadap pelaksana teknis justru dilakukan oleh para *stakeholder* (ketua RT dan RW) dan warga sekitar. Forum rutin warga telah menampung aspirasi dan keluhan atas keberadaan warung tersebut dan telah disampaikan kepada ketua pengelola. Sebelum adanya penekanan dari warga, ketua pengelola dianggap tidak mampu mengambil keputusan dan bertindak atas kejadian tersebut. Dikarenakan pengelolaan air ini bersifat internal, maka baik warga maupun ketua RT dan RW setempat tidak berani untuk ikut campur dalam pengawasan. Berikut penuturan dari ketua RW I:

“Endak, endak pernah. Enggak pernah laporan ya saya diam saja ogh. Nanti saya dikira ada pamrih gitu lo Mbak. Makanya sudah lanjut, sudah dikelola, ada ketua, sekretaris, bendahara, ada macem-macem ya udah saya biarkan aja.” (Lok. I, RM/ I: 48).

“..... sejak awal RW sudah lepas lo nggak RW kok ikut-ikut laa nanti kan pro-kontra mesti (pasti)” (Lok. I, RM/ I: 48, 78).

Dewan pengawas bertindak sebagai pihak yang mengevaluasi terhadap kinerja suatu pengelolaan air. Tidak adanya posisi dewan pengawas pada lokasi pertama, menimbulkan keresahan publik dan kesalahpahaman antar pengelola dengan masyarakat sekitar. Tidak adanya kontrol yang kuat terhadap kinerja dari pengelolaan air di lokasi tersebut.

Sedangkan di lokasi kedua, tidak ada struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas, maka pengawasan secara internal dilakukan oleh ketua RW sebagai penasihat pengelolaan air. Secara eksternal, pengelolaan air pun diawasi oleh BKM dan pengelola diharuskan membuat laporan triwulan sebagai bentuk petanggungjawaban atas aset negara dalam bentuk bantuan langsung dari PNPM Mandiri Perkotaan. Pengawasan dari BKM pun diwakili oleh IM dan PM selaku anggota dari BKM Kelurahan Kedungmundu.

“Yang ngawasi masih aku sama Pak Idam” (Lok. II, PM 1/ I: 51).

“Jadi kita laporannya ke BKM pertanggungjawabannya” (Lok. II, PM 1/ I: 160)

Selain itu juga terdapat pengawasan dari kementerian Pekerjaan Umum (PU) atas aset PNPM Mandiri Perkotaan tersebut, meski pengelola tidak menjelaskan secara terperinci mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian PU tersebut.

“Iya karena kegiatan ini kan di bawah Kementerian PU dalam arti kan membantu PU di bidang infrastruktur.” (Lok. II, IM/ I: 104).

Pengawasan mengenai kondisi teknis di lapangan dilakukan secara bersamaan. Komunikasi dilakukan dua arah antar pengelola dengan konsumen melalui Grup Whatsapp RT, sehingga dapat langsung diawasi mengenai kondisi yang ada di lapangan. Sedangkan antar pengelola, komunikasi dilakukan secara pribadi melalui *chat* personal Whatsapp. Keterbatasan tenaga pengelolaan air ini tidak membatasi gerak pengelola dalam melayani konsumen air, kedua pengelola tersebut saling *mem-backup* dan mengawasi manajemen pengelolaan air tersebut. Meskipun kedua pengelola tersebut memiliki kesibukan tersendiri, mereka secara sukarela terlibat secara penuh dalam pengelolaan air dikarenakan kepedulian mereka terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di lingkungan mereka. Mereka pun menyadari dan sangat memahami karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat di lingkungan tersebut, sehingga pengelola selalu mencari cara terbaik untuk membantu warganya.

Cara berkomunikasi di kedua lokasi tersebut sangatlah berbeda. Kendala teknis pada lokasi pertama hanya dikomunikasikan secara pribadi antar pengelola dengan konsumen dikarenakan tidak adanya wadah komunikasi terpusat/ grup konsumen air. Serta tidak adanya keterlibatan secara langsung antara pengelolaan air dengan grup RT/RW setempat. Sedangkan di lokasi kedua, pengkoordinasian terpusat melalui Grup Whatsapp ini dilakukan mengingat banyak konsumen di RT 03 yang tergabung sebagai konsumen dari sumur tersebut dan pengelola dari sumur tersebut merupakan *stakeholder* setempat (Ketua RT 03).

D.1. Kesimpulan

Pengawasan dilakukan guna memantau sejauh apa program atau kinerja anggota selama melakukan tugas dan pengambilan keputusan secara kolektif (Badrudin, 2015; Wijaya & Rifa'i, 2016). Pengawasan dilakukan guna mengontrol dan mengawasi segala aktivitas pengurus utama, anggota, dan pengelolaan air itu sendiri dalam menjalankan bisnisnya agar tidak bertentangan dengan aturan yang telah dibuat, tidak merugikan

organisasi itu sendiri dan menjaga hak konsumen terhadap air mereka. Namun, yang terjadi di kedua lokasi tersebut sangat bertentangan dengan teori yang ada.

Pada lokasi pertama, kurangnya komunikasi dua arah antara ketua pengelola dengan petugas air membuat pengawasan dari kondisi teknis di lapangan tidak berjalan maksimal. Pengawasan juga dilakukan oleh *stakeholder* setempat yang sebenarnya tidak terlibat di dalam kepengurusan ataupun kepengelolaan air sumur tersebut. Pada lokasi kedua, mekanisme sistem pengawasan tidak dapat berjalan maksimal dikarenakan adanya rangkap jabatan sebagai pengawas (BKM) dan juga sebagai pengelola air. Adanya rangkap jabatan memungkinkan terjadinya konflik kepentingan antara BKM dan pengelola air dalam penentuan kebijakan. Pemisahan rangkap jabatan perlu dilakukan untuk mengembalikan mekanisme pengawasan dan menghindari adanya konflik kepentingan. Selain itu fungsi pengawasan dan penilaian di dalam pengelola air juga tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan tidak adanya independensi antara BKM dan pengelola. Positifnya adalah pengawasan tetap dilakukan karena rasa sosial yang masih di pegang oleh masyarakat yang dibuktikan dengan munculnya kelompok paguyuban di perkotaan yang biasanya perkumpulan ini ada di masyarakat pedesaan. Lalu, di tambah dengan nilai agama yang mereka pegang sehingga semakin memperkuat hubungan dan motif sosial para pengelola dalam mengelola dan mengawasi proses pengelolaan air di kedua lokasi tersebut.

4.2.2. Keberlanjutan Air Tanah (*Groundwater Sustainability*)

Keberlanjutan air tanah merupakan konsep yang muncul untuk menjaga kestabilan aset alam dan manusia saat proses pengelolaan aset alam berlangsung. Keberlanjutan air tanah berfokus pada pembangunan dan penggunaan sumber daya agar agar tidak menimbulkan dampak negatif, maka dari itu perlu adanya keseimbangan agar keberlanjutan dari air tanah tetap dapat di pertahankan. Empat faktor utama dalam keberlanjutan air tanah adalah keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan organisasi.

A. *Environmental Sustainability*

- Kuantitas

Sumber air pada kedua lokasi tersebut adalah air bawah tanah, dengan kedalaman lebih dari 50 meter. Indikator awam bahwa itu adalah sumber air dalam

yaitu tidak berubahnya warna air saat musim hujan atau pergantian musim. Lokasi pertama memiliki satu sumur dengan kedalaman 100 meter dan kapasitas air yang diambil sebanyak 5 kubik/ jam.

“.....satu jam 5 kibik jadi itu bak nya ada 30 berarti tapi waktu baru ya nggak ada 5..... 100 meter dalemnya” (Lok. I, AG 1/ I: 28; 80).

Lokasi kedua memiliki dua sumur, dengan masing-masing kedalaman 54 meter dan 74 meter dengan kapasitas air yang diambil 5 kubik/ jam.

“...ada 8 kubik karena mungkin dari masuknya sama keluarnya lebih cepet keluarnya kan itu terus kita buat tandon lagi....” (Lok. II, PM 1/ II: 122).

“70, tapi kualitas airnya lebih bagus yang sumur 54 malahan.” (PM 1/ I: 126).

“Kita pakai yang 1,5 pk itu, sekali sedot mungkin 5 sampai 8 kubik” (Lok. II, PM 1/ II: 324).

Untuk mengantisipasi melubernya air ketika sumur penuh, kedua lokasi tersebut menggunakan mesin otomatis untuk mengontrol bak penangkapan/ tandon.

Jarak sumber air dengan pemukiman pada kedua lokasi tersebut sangatlah berbeda. Pada lokasi pertama, sumur berada di tengah-tengah pemukiman warga. Sehingga jarak terdekat adalah kurang dari 10 meter dan jarak terjauh lebih dari 300 meter dengan kontur tanah berbukit.



Gambar 4.8. Lokasi Sumur 02 Perumahan Sinar Waluyo

(Google Map, 2020)

Sekitar 88 rumah saat ini masih menjadi konsumen air sumur tersebut. Konsumen dari sumur tersebut yaitu warga RT 03, 04, 05, dan 07 di RW I. Namun tidak semua warga di RT 04 menjadi konsumen dikarenakan jarak yang terlalu jauh dari sumur tersebut (akan dibahas di sub *social sustainability* – hak asasi). Pengambilan air

ataupun penggunaan air oleh masyarakat tidak dapat diketahui atau dihitung oleh peneliti, dikarenakan selama ini baik di sumur maupun rumah-rumah konsumen tidak terpasang *water meter* sebagai indikator pemakaian air setiap bulannya.

Selain menggunakan air bawah tanah, masyarakat juga menggunakan PDAM sebagai sumber air bersih mereka sehari-hari. Terutama untuk masyarakat yang tidak mendapatkan air dari sumur tersebut. PDAM mulai masuk ke Perumahan Sinar Waluyo sejak tahun 1992, namun air PDAM baru bisa mengalir pada tahun 1996 (akan dibahas di *social sustainability* – hak asasi).

“Mungkin 4 sampe 5 tahun dari tahun 92 berarti sekitar 96-an ya baru airnya mengalir.” (Lok. II, IS 2/ I: 141).


Kondisi air sumur yang tidak dapat mengalir seharian penuh dan jatah air yang diterima oleh masyarakat tidak menentu setiap harinya, serta kondisi air PDAM yang menurut penuturan semua responden tidak selalu baik memaksa masyarakat untuk memiliki tandon air penampungan. Hasil observasi peneliti di setiap rumah responden, mendapati rata-rata bak penampungan yang dimiliki oleh konsumen bisa menampung air minimal dengan ukuran 3 m³ dan paling besar bisa mencapai 6 m³.



Gambar 4.9. Bak Penampungan/ Tandon Air Milik Konsumen
(Dokumentasi pribadi peneliti)

Masyarakat yang berlangganan air sumur tersebut banyak yang memilih untuk menggunakan dua sumber air dikarenakan air yang mereka dapatkan dari sumur jumlahnya tidak menentu dan berjaga-jaga jika air dari sumur tersebut tidak mengalir dikarenakan mesin yang mati atau saat petugas air sedang libur.

Sedangkan pada lokasi kedua, sumur berada jauh dari pemukiman dan berada di tengah-tengah pemakaman umum Tionghoa. Jarak terdekat antara sumur dengan pemukiman kurang lebih 50 meter dan jarak terjauh lebih dari 300 meter dengan kontur tanah menurun yang artinya lebih tinggi sumur daripada lokasi pemukiman.



Gambar 4.10. Lokasi Sumur PNPM Mandiri Perkotaan, Karangawang Lama
(Google Map, 2020)

Kondisi air di lokasi ini tidak sama dengan lokasi pertama. Letak sumur yang berada di atas dan kondisi sumur yang tidak dalam hanya sekitar 54 meter untuk sumur pertama dan 74 meter untuk sumur kedua, dan banyaknya masyarakat yang membuat sumur sendiri disinyalir sebagai penyebab sumur-sumur yang dikelola oleh pengelola tidak mendapatkan debit air yang cukup banyak.

“.....waktu itu kita sumurnya bermasalah. Waktu itu kan gak mampu karena sumbernya berkurang..... karena sudah banyak sumur (swasta), kendalanya itu pas banyak tanah ada yang ngebor kita drop airnya langsung berkurang.” (Lok. II, PM 1/ II: 316, 318).

Berjalannya waktu, sumur pertama yang merupakan sumur bantuan tidak dapat menghasilkan air lagi (per Februari 2020). Berbagai upaya yang dilakukan oleh pengelola tidak membuahkan hasil, mata air dari sumur tersebut sudah habis dan tidak dapat diambil kembali.

“Sumur yang lama sumbernya mati. Mungkin kalah dengan sumur yang baru karena jaraknya berdekatan, aturannya kan 500 meter dari sumur yang satunya, ya karena lahan Mbak.” (Lok. I, IM/ II: Chat Whatsapp).

Penggunaan air oleh konsumen di lokasi ini hanya dapat dilacak melalui catatan penggunaan air yang selalu dicatat pengelola sebagai total tagihan perbulan konsumen melalui *water meter* yang terpasang di setiap rumah konsumen. Namun tidak semuanya tercatat karena ada beberapa konsumen yang dikecualikan dikarenakan pemilik tanah yang digunakan sebagai lahan pembangunan sumur dan penggunaan air untuk keperluan sosial, seperti air untuk masjid dan pembangunan masjid baru di lokasi tersebut. Pengambilan air setiap bulannya tidak dapat peneliti telusuri lebih lanjut karena pengelola tidak memasang *water meter* di sumur tersebut.

“.....*mushola di gratiskan.... terus yang di pembangunan masjid pun kita gratiskan*” (Lok. II, IM/ II: 30, 32).

Berikut tabel penggunaan air oleh masyarakat dari bulan Desember 2019 hingga Februari 2020.

Tabel 4.2. Jumlah Penggunaan Air Konsumen Team Pengelola Air Kedung Tirta

Jenis Konsumen	Jumlah Konsumen	Desember 2019 (m ³)	Januari 2020 (m ³)	Februari 2020 (m ³)
Rumah Tangga	34	814	849	835
Pengusaha	35	1084	847	1220
Kontrakan	8	157	108	104
Total	77	2055	1804	2159
Total penggunaan air 3 bulan (m ³)				6018

Sumber: data primer diolah, 2020

Terdapat tiga jenis konsumen di lokasi ini, hal ini dilakukan pengelola sebagai pembeda dalam pemberian tarif (akan dibahas di *economic sustainability* – pemasukan) namun air yang didistribusikan tidak ada perbedaan/ tidak ada pengecualian dalam penggunaan air.

Selain menggunakan air dari sumur tersebut, masyarakat juga menggunakan air dari sumur swasta yaitu sumur pribadi yang dikomersilkan kepada masyarakat dan pengusaha di Karanggawang Lama. Terdapat lima sumur swasta yang tersebar di lokasi tersebut. Dari pengamatan peneliti, sebagian besar konsumen air dari Pengelola Air Kedung Tirta juga berlangganan air dari sumur swasta tersebut. Masyarakat memilih menggunakan dua sumber air tersebut dikarenakan kecemasan masyarakat akan status sumur tersebut yang berupa sumur bantuan (akan dibahas di *institutional sustainability* – konflik) dan berjaga-jaga jika sumur bantuan tersebut mengalami kerusakan mesin atau mati.

“Ya kan saya takut mbak, kalau nanti sumurnya diminta pemerintah gak ada air terus gimana... Kalau saya cabut yang swasta terus nanti yang pemerintah dicabut, swasta gak mau masangin atau tambah mahal kan ya saya rugi... Jaga-jaga juga mbak kalau sumur RW mati” (Lok. II, AR/ II: 68).

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat di Karanggawang Lama lebih percaya pada penyedia air swasta daripada penyedia air dari pemerintah.

- Kualitas

Kualitas air yang baik secara awam yaitu tidak berwarna, berbau, dan berasa. Permenkes Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua dan Pemandian Umum, air yang dipergunakan di kedua lokasi tersebut termasuk ke dalam kelompok air untuk keperluan higiene sanitasi sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 dan 7 lalu Pasal 2 ayat 1 dan 2. Pasal 1 ayat 3 menyatakan air untuk keperluan higiene sanitasi adalah air dengan kualitas tertentu yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya berbeda dengan kualitas air minum. Selanjutnya, menyatakan penyelenggara adalah badan usaha, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan/ atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air untuk keperluan higiene sanitasi, kolam renang, SPA (*Solus Per Aqua*), dan pemandian umum. Lalu dalam Pasal 2 ayat 1, Setiap Penyelenggara wajib menjamin kualitas Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, air untuk Kolam Renang, air untuk SPA, dan air untuk Pemandian Umum, yang memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan. Selanjutnya, Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua dan Pemandian Umum.)². SPA (*Solus Per Aqua*) merupakan sarana air yang

² Menggugurkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air, menggugurkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 061/MENKES/PER/I/1991 tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum dan mengubah Permenkes No. 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA

dapat digunakan sebagai terapi dengan kriteria tertentu yang kualitasnya diperoleh dengan cara pengolahan atau alami.

Pada lampiran dijelaskan bahwa standar baku mutu kesehatan untuk air keperluan higiene sanitasi meliputi parameter fisik, biologi, dan kimia dan perlu diperiksa secara berkala sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dijelaskan juga bahwa air golongan ini dapat digunakan sebagai air baku air minum.

Jika mengacu pada Permenkes di atas maka jelas bahwa air yang digunakan oleh masyarakat sebaiknya aman untuk dikonsumsi ataupun untuk keperluan sehari-hari. Namun berdasarkan hasil wawancara baik kepada pengelola maupun konsumen di kedua lokasi tersebut, menurut konsumen air yang mereka dapatkan mengandung kapur dan masyarakat tidak berani menggunakannya untuk keperluan konsumsi. Kondisi air yang mengandung kapur tersebut sudah mereka dapati sejak awal yaitu sejak sumur tersebut dibuat. Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh responden konsumen air di kedua lokasi tersebut, mereka mengetahui kualitas air yang mereka dapat mengandung kapur, bukan berasal dari pengelola, melainkan hasil observasi mereka sendiri dan pengalaman mereka menggunakan air tersebut untuk keperluan konsumsi.

“Tahu kalau itu karena setiap saya masak air buat anak saya, punya panci bekas, panci bekas panci itu kayak bekasnya putih-putih gitu ya kalau mengandung ya kapur. Endak ndak begitu, maksudnya kalau ada kan yang langsung berubah jadi putih gitu to. Endak maksudnya makin lama kan kalau kita kalau seperti kita ngecem (endapkan) tuh makin lama kan ada endapannya kan. Dari gelas itu kalau nggak dibersihkan kayak gitu airnya jadi gitu.” (Lok. I, AI/ I: 170, 174).

“Gak pernah mbak, orang-orang sini udah tahu semua kalau ada kapurnya... Dulu ya pada bilang-bilang gitu mbak sesama tetangga aja... Kalau dari pengelola ya gak mbak...” (Lok. I, AJ/ I: 96).

“Ngga, kita ngga pernah. Kita pernah pakai konsumsi awalnya, terus ya berdua ini anak-anak sakit masuk rumah sakit itu langsung ngga. Ngga jadi” (Lok. II, AN/ II: 44).

“Iya, dulu saya masak itu di panci jadi ada keraknya... Terus saya tanya tetangga-tetangga sini itu Mbak, ibu-ibu sini itu Mbak... Ibu-ibu bilang ada kapur e ojo dinggo masak.” (Lok. II, AR/ II: 90).

Permenkes tersebut pun mengatur mengenai pengawasan secara internal dan eksternal yang tertuang dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 dan Pasal 5 ayat 1 dan 2. Jika mengacu pada peraturan tersebut maka jelas bahwa perlu adanya pengawasan secara berkala yang dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun. Pengawasan dapat dilakukan secara mandiri oleh pengelola dan oleh dinas kesehatan kabupaten atau kota. Namun pada prakteknya, kedua pengelolaan air tersebut tidak melakukan pengecekan kualitas air secara berkala. Pengecekan terakhir kali dilakukan sudah terlampaui lama sehingga kondisi air saat ini pun tidak dapat diketahui, dan dokumen tersebut pun tidak dapat peneliti dapatkan.

Menurut pengakuan dari pengelola pun, baik dari pemerintah daerah maupun dari dinas kesehatan setempat tidak pernah datang untuk melakukan pengecekan berkala, sehingga pengelola mengambil inisiatif untuk melakukan pengecekan mandiri saat itu. Pengecekan yang dilakukan oleh pengelola di lokasi pertama, dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada tahun 1984 dan 2007. Pengelola melakukan pengecekan secara mandiri, dimana saat itu pengelola masih bekerja di salah satu perusahaan minuman olahan terbesar di Indonesia.

“Saya pertama pindah sini saya cek i semua..... 1984 saya pindah disini.....”
(Lok. I, AG 1/ I: 436).

“Saya uji kan di kantor, berhubung itu yang pegang temen saya. tak kasih tolong dicek tapi ya pernah saya ke pernah e dicek dimana ini e Sucofindo. Lha Sucofindo pun saya nitip karna saya masukkan banyak sekalian ini punya saya hahaha. Itu hasilnya ya positif ada kapurnya tapi masih aman buat mandi, sebaiknya jangan buat masak. tapi ibu-ibu di sini sudah pada tahu kalau itu, kan udah dari dulu sebelum saya cek sudah pada tahu sendiri-sendiri. Terakhir itu e 2007. Hasilnya ya tadi itu, banyak kapurnya, gak saya simpan, saya lupa taronya dimana.” (Lok. I, AG 1/ I: 246, 248).

Sedangkan di lokasi kedua, pengelola tidak pernah melakukan pengecekan kembali mengenai kualitas air. Pengecekan hanya dilakukan sekali saat proses pemetaan untuk menentukan lokasi sumur tersebut. Status sumur ini yang merupakan sumur bantuan pun tidak mendapatkan fasilitas pengecekan berkala baik dari Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, atau pun Kementrian PU (Pekerjaan Umum) sebagai penanggung jawab dari program PNPM tersebut.

“Ya dari tim air menekankan oh ini debitnya bagus sumurnya bagus dan lain sebagainya itu ya termasuk sama pengecekan kualitas airnya.” (Lok. II, IM/ II: 148).

“Kalo dukumen kita gak nyimpen Mbak yang nyimpen Faskel Tehnik, tapi sekarang personilnya kayaknya dah diroling / dipindah tugas di Temanggung. Lagian itu tahun 2012.” (Lok. II, IM/ II: Chat WhatsApp).

Kondisi geografis kedua lingkungan tersebut memiliki kesamaan, yaitu berada di perbukitan dengan jenis tanah batuan. Kedua pengelolapun mengakui bahwa kondisi tanah mereka merupakan batuan yang cukup besar dan kuat. Karakter tanah dan batuan pada kedua lokasi tersebut diduga sebagai sebab mengapa air tersebut mengandung kapur.

“..... airnya bagus makanya kalau air yang sumur artetis e apa tanahnya tanah padas ya mesti bagus. Cuma ya disini kan tanahnya pegunungan, di atas gitu ya... Berbatu juga dan kapur, makanya airnya juga ngapur sedikit” (AG 1/ I: 442).

“..... mungkin kalau dalam kan kadar besinya malah zat kapurnya agak lumayan tapi yang 50 itu jernih kadar kapurnya jernih. Waktu di lab itu ...” (PM 2/ II: 128).

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh responden masyarakat dan pengelola mengenai isu keberlanjutan lingkungan dan air didapati bahwa mereka belum/ tidak paham. Pemahaman mengenai keberlanjutan air tanah, peneliti sangat memahami bahwa informasi dan pengetahuan masyarakat akan hal tersebut masihlah sangat terbatas. Masyarakat tidak dapat menyampaikan lebih lanjut mengenai pendapat mereka tentang apa itu konservasi dan keberlanjutan air tanah.

“Kalau konservasi air saya gak tahu kaya gimana, itu gimana ya? Saya juga gak pernah dapet informasi kaya gitu dari pengelola. Saya pakai air, ya pakai saja.” (Lok. I, AI/ I: 194).

“Apa itu ya mbak? Penghematan air ya paling dimatiin dari depan.” (Lok. II, AN/ II: 200, 202).

Kondisi hilangnya satu sumber mata air di lokasi ke dua, seharusnya menjadi perhatian serius dan menjadikan pengelola sadar akan pentingnya keberlangsungan air tanah. Meskipun daerah tersebut masih menyisakan lahan terbuka yang cukup luas, namun jika tidak dibantu dengan adanya lubang biopori akan memperlambat laju

resapan air di daerah tersebut. Inisiatif atau kesadaran pengelola untuk membuat lubang biopori sebagai wadah tangkap air pun masih dirasa kurang. Pengelola masih menganggap bahwa masih luasnya lahan terbuka sudah cukup untuk menjadikan daerah tersebut sebagai daerah tangkapan air dan tidak memerlukan lubang biopori.

“Biopori untuk resapan air kan sementara itu kan sekitar sumur masih lahan terbuka. Jadi kalau hujan ya masih tetep mengalir meresap ke bawah. Seandainya kecuali di kanan kiri itu sudah full bangunan lah kita harus bikin sumur resapan, karena untuk mengurangi banjir dan sebagainya.” (IM/ II: 176).

Kesimpulan

Penggunaan sumber daya alam untuk kebutuhan sehari-hari manusia seharusnya tetap mengedepankan kelestarian sehingga dapat digunakan dan dinikmati oleh generasi selanjutnya. Hal yang perlu diperhatikan di dalam keberlanjutan lingkungan adalah kuantitas, kualitas dan konservasi, guna mempertahankan sumber daya air tersebut.

Temuan yang ada pada lokasi pertama menunjukkan bahwa sumur yang pada saat ini tidak dapat memenuhi kebutuhan air masyarakat secara merata terutama bagi masyarakat yang berjarak jauh dari sumber air atau sumur dikarenakan kontur lokasi yang berbukit. Berbeda dengan lokasi kedua, masyarakat mendapatkan jumlah air yang mencukupi selama 24 (dua puluh empat) jam dari sumur tersebut. Namun, pengelola dan masyarakat gagal mempertahankan debit air sehingga salah satu sumur tersebut kehilangan sumber airnya. Kegagalan tersebut salah satunya dikarenakan tidak adanya program konservasi air di lingkungan tersebut dan kesadaran masyarakat untuk menggunakan air secara bijak. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan pengelola dan konsumen akan pentingnya melakukan konservasi air. Dari segi kualitas, kedua lokasi tersebut memiliki kualitas air yang sama yaitu memiliki kandungan kapur yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Seluruh responden konsumen pun mengakui bahwa mereka mengetahui kualitas air mereka berdasarkan pengalaman mereka menggunakan air tersebut.

B. Economic Sustainability

- Pemasukan & Biaya Operasional Pengelola

Dua pengelolaan air tersebut memiliki latar belakang yang sangat berbeda. Pada lokasi pertama, sumur tersebut merupakan peninggalan perumahan sehingga dana

investasi untuk pembuatan sumur tidak diketahui. Tercatat Paguyuban Konsumen Air Sumur 02, Perumahan Sinar Waluyo memiliki konsumen sebanyak 88 rumah. Penetapan tarif yang diberikan tanpa ada dasar perhitungan kubikasi air yang digunakan, masyarakat hanya dibebankan tarif sebesar Rp 40.000/ bulan sebagai iuran tetap penggunaan air. Kenaikan tarif menjadi Rp 40.000/ bulan mulai ditetapkan per Januari 2020 yang sebelumnya sebesar Rp 35.000/ bulan. Kenaikan tarif ini dilakukan dengan pertimbangan pengeluaran yang tidak sebanding dengan pemasukan serta jumlah kas yang mulai menipis.

“Kalau saya melihat dari kas-nya sama pengeluaran setiap bulan kalau perbulan udah mulai tekor ya saya naikkan tapi kalau tiap bulan mesti ada keuntungan, keuntungannya itu rata-rata 500³ lah” (AG 1/ I: 304).

Tidak semua konsumen membayar tepat pada waktunya, sehingga setiap bulannya selalu ada tunggakan yang akan dibayarkan bulan depan atau maksimal 4 (empat) bulan tunggakan sesuai dengan kebijakan dari pengelola. Sementara itu, biaya oprasional pengelolaan air selalu keluar di setiap bulannya, seperti pembayaran petugas air, biaya listrik, dan biaya perbaikan jika terjadi kerusakan. Pengelola mendapatkan biaya subsidi listrik dari PLN selama ini dikarenakan saat itu pengelola mengajukan permohonan keringanan dan disetujui oleh PLN dengan memasukannya sebagai subsidi sosial.

“.....dulu disini kan minta ke PLN..... Naah subsidi sosial.. Keringanan lah ibaratnya, ibaratnya keringanan lah itu untuk warga.” (AG 1/ I: 218; 220).

Sedangkan untuk biaya perbaikan tidak selalu dikeluarkan oleh pengelola, dikarenakan frekuensi kerusakan yang tidak selalu ada di setiap bulannya.

“Saya kalau ini ngomongin sekarang ini jarang ada kerusakan. Paling perbaikan kaya keran air, konsleting, atau pipa bocor saja. Itu juga jarang sekali, gak selalu setiap bulan ada.” (AG 1/ I: 232).

Pencatatan keuangan pun terstruktur setiap bulannya serta dilaporkan oleh ketua pengelola kepada seluruh konsumen air. Berikut laporan keuangan dari Paguyuban Konsumen Air Sumur 02, Perumahan Sinar Waluyo periode Juni hingga Juli 2019.

³ Catatan peneliti: Lima ratus ribu

Tabel 4.3. Laporan Keuangan Paguyuban Konsumen Air Sumur 02
Perumahan Sinar Waluyo periode Juni – Juli 2019

Rincian	Kredit	Debit	Balance
Saldo Mei			7.414.000
JUNI			
Iuran	3.460.000		
Biaya listrik		1.383.000	
Kompensasi biaya listrik	200.000		
Perbaikan		715.000	
Honor petugas kran air		1.200.000	
dll		17.000	
Total	3.660.000	3.315.000	
Saldo Juni			7.759.000
JULI			
Iuran	2.835.000		
Biaya listrik		1.201.000	
Kompensasi biaya listrik	200.000		
Honor petugas kran air		1.200.000	
dll		17.000	
Total	3.035.000	2.418.000	
Saldo Juli			8.376.000

Sumber: data primer diolah, 2020

Pada Bulan Juni terdapat tunggakan sebesar Rp 945.000 dan pada bulan Juli sebesar Rp. 1.225.000. Jika tidak ada tunggakan maka pendapatan pengelola pada Bulan Juni sebesar Rp 4.605.000 dan Bulan Juli sebesar Rp 4.260.000. Berikut analisis *Revenue Cost Ratio* dari Laporan Keuangan Paguyuban Konsumen Air Sumur 02, Perumahan Sinar Waluyo pada Bulan Juni dan Juli:

Revenue Cost Ratio Juni 2019

$$\begin{aligned} R/C &= \text{Penerimaan} : \text{Total Biaya} \\ &= 3.660.000 : 3.315.000 \\ &= 1,104 \end{aligned}$$

Revenue Cost Ratio Juli 2019

$$\begin{aligned} R/C &= \text{Penerimaan} : \text{Total Biaya} \\ &= 3.035.000 : 2.418.000 \\ &= 1,255 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rata-rata R/C} &= 0,5 (1,104 + 1,255) \\ &= 1,180 \end{aligned}$$

Jika memasukan perhitungan total pendapatan pengelola tanpa adanya tunggakan maka rata-rata R/C Ratio kedua bulan tersebut sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Rata-rata R/C} &= 0,5 (1,389 + 1,762) \\ &= 1,575 \end{aligned}$$

Jika perhitungan $R/C > 1$ maka pengelola dinyatakan untung namun jika $R/C < 1$ maka pengelola dinyatakan rugi. Hasil perhitungan rata-rata R/C dengan tunggakan sebesar 1,180 yang artinya pengelola mendapatkan keuntungan namun sebanding dengan pengeluaran. Jika menggunakan perhitungan rata-rata dengan memasukan total tunggakan, pengelola jauh lebih mendapatkan keuntungan dikarenakan total rata-rata dari R/C sebesar 1,575 yang artinya penerimaan jauh lebih besar dari pengeluaran.

Sedangkan di lokasi kedua, pengelola mendapatkan bantuan dana investasi sebesar Rp 82.000.000 untuk pembuatan sumur pertama dan jaringannya. Lalu tambahan biaya investasi sebesar Rp 30.000.000 untuk pembuatan sumur kedua dan dana ini berbentuk pinjaman yang harus dikembalikan selama 3 (tiga) tahun.

Besaran tarif yang diberikan oleh pengelola cukup bervariasi, tergantung dari kelompok konsumen dan tagihan dihitung berdasarkan pemakaian air yang dihitung dari kubikasi air yang digunakan.

Tabel 4.4. Jumlah Konsumen dan Perbedaan Tarif Berdasarkan Kelompok Konsumen.

Jenis Konsumen	Jumlah	Tarif Dasar	Abonemen
Rumah Tangga	34	Rp 1.000	Rp 3.000
Pengusaha	35	Rp 2.000	Rp 3.000
Kontrakan	8	Rp 1.500	Rp 3.000
Total Konsumen*	75		

Keterangan: terdapat 3 rumah dibebaskan kewajiban membayar (akan dibahas di sub *social sustainability*).

Sumber: data primer diolah, 2020

Perbedaan tarif ditetapkan sebagai bentuk subsidi silang antara kelompok konsumen rumah tangga dengan para pengusaha (usaha dan kontrakan). Tarif yang diberikan kepada kelompok rumah tangga, tidak boleh membebani, dan lebih murah dari tarif yang diberikan oleh penyedia air swasta. Tarif yang diberikan oleh penyedia air swasta sebesar Rp 3.500/ m³ kepada konsumen rumah tangga.


“.....kita hanya 1000 per kubik sementara di sana sudah di angka 3.500.....”
(Lok. II, IM/ II: 186).

“Sebetulnya kita itu mau menaikkan ke warga tapi kita gak tega jadi yang dinaikkan adalah pengusaha..... Malah ini ada yang banyak ada yang engga karena kita menggunakan sistem apa itu yang subsidi silang terus warga kontrak juga lain sendiri.....” (Lok. II, IM/ II: 254, 256).

Berbeda dengan lokasi pertama, pengelola tidak mendapatkan subsidi sosial untuk penggunaan listrik sumur tersebut dikarenakan menurut PLN, pengelolaan air tersebut menjalankan bisnis dengan mengambil keuntungan di dalamnya.

“Kalau mengajukan tahap sosial tidak bisa karena kalau tarif sosial itu kan tidak mengambil keuntungan. Pihak PLN mengatakan karena kita memungut tarif dari masyarakat berarti ada keuntungan walaupun keuntungannya untuk pembayaran listrik dan lain sebagainya.” (IM/ II: 250).

Pencatatan keuangan oleh bendahara *Team* Pengelola Air Kedung Tirta terhenti di Bulan Oktober 2019 dikarenakan tidak tertibnya administrasi pengelolaan air tersebut. Peneliti akan menggunakan perbandingan keuangan di bulan yang sama dengan pengelolaan air di lokasi pertama, yaitu pembukuan periode Juni hingga Juli 2019.



Tabel 4.5. Laporan *Team* Pengelola Air Kedung Tirta
periode Juni – Juli 2019

Rincian	Kredit	Debit	Balance
Saldo Mei			7.662.000
JUNI			
Tagihan Konsumen	2.687.000		
THR 4 orang		2.000.000	
Biaya listrik		4.000.000	
Perbaikan		1.000.000	
Cicilan pinjaman BKM		2.600.000	
Honor operator		500.000	
Total	2.687.000	10.100.000	- 7.413.000
Saldo Juni			249.000
JULI			
Tagihan Konsumen	4.864.000		
Perbaikan		283.000	
Honor operator		500.000	
Biaya listrik		1.600.000	
Cicilan pinjaman BKM		1.300.000	
dll		165.000	
Total	4.864.000	3.848.000	1.016.000
Saldo Juli			1.265.000

Sumber: data primer diolah, 2020

Tidak ada catatan mengenai tunggakan konsumen atas tagihan air yang mereka gunakan pada pembukuan keuangan di pengelolaan air ini. Tercatat terjadi pengeluaran yang cukup besar pada bulan Juni 2019 oleh pengelola. Pengeluaran tersebut digunakan untuk biaya listrik saat pembangunan sumur kedua mereka yaitu sebesar Rp 4.000.000 dan pembayaran dua kali cicilan kepada BKM sebesar Rp 2.600.000. Pengeluaran yang cukup besar tersebutlah yang mengakibatkan habisnya kas *Team* Pengelola Air Kedung Tirta. Berikut analisis *Revenue Cost Ratio* dari laporan keuangan *Team* Pengelola Air Kedung Tirta, Karangawang Lama pada bulan Juni dan Juli 2019:

Revenue Cost Ratio Juni 2019

$$\begin{aligned} R/C &= \text{Penerimaan} : \text{Total Biaya} \\ &= 2.687.000 : 10.100.000 \\ &= 0,266 \end{aligned}$$

Revenue Cost Ratio Juli 2019

$$\begin{aligned} R/C &= \text{Penerimaan} : \text{Total Biaya} \\ &= 4.864.000 : 3.848.000 \\ &= 1,264 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rata-rata R/C} &= 0,5 (0,266 + 1,264) \\ &= 0,765 \end{aligned}$$

Jadi dari hasil perhitungan tersebut, rata-rata R/C Ratio dari laporan keuangan tersebut sebesar 0,765 yang artinya pengelola mengalami kerugian dimana pengeluaran jauh lebih banyak daripada pendapatan selama dua bulan tersebut.

Dari segi pemasukan dan pengeluaran, pengelolaan air pertama jauh lebih banyak mendapatkan keuntungan. Tarif yang diberikan jauh lebih tinggi dari lokasi kedua dan jumlah konsumen yang lebih banyak membuat pengelola jauh lebih banyak mendapatkan keuntungan. Pengeluaran yang dilakukan oleh pengelola di lokasi kedua jauh lebih banyak dikarenakan adanya tunggakan hutang kepada BKM dan biaya operasional di bulan Juni 2019. Pendapatan pengelola berdasarkan jumlah pemakaian air para konsumen yang setiap bulannya tidak menentu dan banyaknya konsumen yang menunggak pembayaran.

- Pemasukan dan biaya rumah tangga

Kedua lokasi tersebut memiliki perbedaan kelas ekonomi yang berbeda. Menurut Weber (Pattinasarany, 2016), stratifikasi sosial terbentuk karena adanya ketimpangan sosial dari segi kekuasaan, *privilege*, dan *prestige*. Kelompok masyarakat yang memiliki kelas sosial lebih tinggi akan mendapatkan kesempatan yang jauh lebih besar dan akses yang lebih mudah, dan hal ini bertolak belakang dengan masyarakat berkelas sosial di bawahnya. Stratifikasi sosial dibagi menjadi tiga, yaitu dari segi ekonomi yang dilihat berdasarkan harta yang dimiliki. Lalu, sosial yang dilihat dari kasta yang dimiliki atau latar belakang pekerjaan. Dan selanjutnya dari segi politik, yaitu pengelompokan berdasarkan wewenang dan kekuasaan yang dimiliki individu tersebut.

Peneliti akan membagi tiga stratifikasi sosial berdasarkan teori tersebut dengan indikator sebagai berikut:

Peneliti akan membagi empat stratifikasi sosial sebagai berikut (Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang, 2018; BkbbN, 2011):

Kelas bawah Rumah dengan luas bangunan > 36 m², rumah susun Perumnas, memenuhi standar keluarga sejahtera II.

Kelas menengah Rumah dengan luas bangunan > 36 m² – 54 m², terletak di jalan kecil/ gang dengan lebar > 2 m, memenuhi standar keluarga sejahtera III.

Kelas menengah atas Rumah dengan luas bangunan > 54m² – 100m², terletak di jalan besar bukan protokol dengan lebar > 2 m dan tidak lebih dari 4 m, memenuhi standar keluarga sejahtera III.

Kelas atas Rumah dengan luas bangunan > 100 m² – 200 m², perumahan *Real Estate*, memenuhi standar keluarga sejahtera III plus.

Keterangan:

Keluarga sejahtera II Mampu memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan psikologis. Belum mampu memenuhi kebutuhan pengembangan.

Keluarga sejahtera III Memenuhi kebutuhan dasar, psikologis, dan pengembangan. Belum mampu memenuhi kebutuhan aktualisasi diri secara teratur.

Keluarga sejahtera III plus Telah memenuhi ketiga aspek diatas dan dapat memberikan sumbangan nyata kepada masyarakat.

Dari pengelompokan tersebut dan berdasarkan hasil observasi serta wawancara peneliti dengan subjek, maka dapat ditarik kesimpulan seperti berikut:

Tabel 4.6. Statifikasi Sosial Warga

Stratifikasi sosial	Perumahan Sinar Waluyo	Karanggawang Lama
Kelas atas	1	0
Kelas menengah	11	2
Kelas bawah	1	6

Sumber: data primer diolah, 2020



Gambar 4.11. Foto Lokasi Pertama, Perumahan Sinar Waluyo
(Dokumentasi pribadi peneliti, 2020)



Gambar 4.12. Foto Lokasi Kedua, Karanggawang Lama
(Dokumentasi pribadi peneliti, 2020)



Gambar 4.13. Foto Lokasi Kedua, Konsumen Kelompok Pengusaha
di Sepanjang Jl. Kedungmundu Raya, Karanggawang Lama
(Dokumentasi pribadi peneliti, 2020)

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata konsumen dari lokasi pertama merupakan masyarakat kelas menengah yang rata-rata merupakan pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil) / swasta (lampiran tabel observasi). Sedangkan lokasi kedua, rata-rata konsumen merupakan masyarakat kelas bawah yang rata-rata bekerja sebagai buruh ataupun karyawan swasta.

Pemasukan para konsumen di kedua lokasi tersebut pun berbeda. Lokasi pertama yang lebih banyak didominasi oleh para pensiunan dengan rata-rata usia pensiun 50-58 tahun. Jika mengacu pada PP No. 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/ Dudanya, ditetapkan pensiun dengan golongan III/d dengan batas atas sebesar Rp 3.597.800. Sedangkan untuk lokasi kedua yang didominasi oleh buruh atau pegawai swasta. Jika mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 560/58 Tahun 2019 tentang Upah Minimum Pada 35 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, ditetapkan UMR (Upah Minimum Regional) Kota Semarang sebesar Rp 2.715.000.

Tagihan air yang dikeluarkan oleh konsumen pun berbeda di kedua lokasi tersebut. Lokasi pertama menerapkan tarif *flat*, Rp 40.000/ bulan dan lokasi kedua tarif disesuaikan dengan pemakaian air yang tercatat di *water meter* dan tarif sesuai dengan kelompok konsumen (Tabel 4.4).

Selain pengeluaran untuk tagihan air bersih tersebut, konsumen di kedua lokasi tersebut juga harus mengeluarkan uang untuk keperluan air konsumsi berupa air isi ulang galon/ *jerry can*. Setiap minggunya para konsumen bisa menghabiskan lebih dari 4 (empat) galon air/ *jerry can* dengan tarif galon isi ulang Rp 3.000 hingga Rp 18.000/ galon.


“*Saya seminggu 3 galon, Mbak... Kalau isi ulang 3.000 kadang 4.000 tergantung belinya dimana.*” (Lok. I, AJ/ I: 110).

“*Di sini sekarang 2.500 Pokoknya satu hari paling 1 jerry can nya itu paling satu hari kurang lebih.*” (Lok. I, YN/ I: 92, 96).

“*Itu sehari satu galon sini Mbak.... Empat ribu*” (Lok. II, BY/ II: 126, 128).

“*Paling satu bulan lima galonan sekitar segitu..... Kadang isi ulang kadang Aqua ndak tentu Mbak..... kalo yang biasa kan standarnya harganya 4.000 kalo di sini tuh masuknya air kayak RO atau apa ya semacam kayak gitu 9.000 Mbak satu galon.... Kalo Aqua kan 18.000 17.000, Mbak.*” (Lok. II, EI/ II: 78, 80, 82).

Selain untuk air isi ulang, bagi konsumen di lokasi pertama yang juga menggunakan air PDAM setiap bulannya juga mengeluarkan biaya lebih untuk membayar tagihan tersebut.



Gambar 4.14. Bukti Pembayaran PDAM Warga Perumahan Sinar Waluyo

(Dokumentasi pribadi peneliti, 2020)

Jika melihat dari penggolongan pelanggan dari PDAM, maka Perumahan Sinar Waluyo termasuk ke dalam kelompok rumah tangga IV dengan tarif:

Tabel 4.7. Tarif PDAM Kota Semarang Kelompok Rumah Tangga IV

Biaya administrasi	Rp 7.000			
Biaya pemeliharaan meteran air	Rp 9.500			
Biaya kebersihan	Rp 3.000			
Golongan	1 – 10 m³	11 – 20 m³	21 – 30 m³	>31 m³
Rumah Tangga IV	Rp 4.000	Rp 5.000	Rp 6.000	Rp 7.000

Sumber : Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang, 2018

Konsumen tidak menentu dalam menggunakan air PDAM, penggunaan air PDAM hanya sebagai cadangan saja jika air dari sumur tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air dan berjaga-jaga jika air dari sumur mati. Dari hasil wawancara dengan beberapa konsumen yang juga menggunakan PDAM, rata-rata hanya membayar biaya administrasinya saja dan penggunaan air tidak melebihi dari harga subsidi yaitu di bawah 10m³/bulan.

“Rata-ratanya sebelum naik, ya rata-ratanya itu 50 (ribu)... Sekarang kan hampir naik 2x lipat yaa..... 112 (ribu) apa yaa.” (Lok. I, DJ/ I: 50, 54).

Lokasi kedua, berdasarkan catatan pengelola air di *Team* Pengelola Air Kedung Tirta, konsumen untuk rumah tangga pada bulan Desember 2019 hingga Februari 2020 menggunakan air dengan total sebanyak:

Tabel 4.8. Penggunaan Air Rata-rata Konsumen Air *Team* Pengelola Air Kedung Tirta

Keterangan	Jumlah	Desember 2019 (m ³)	Januari 2020 (m ³)	Februari 2020 (m ³)
Rumah Tangga	32	814	849	835
Rata-rata penggunaan air		25	27	26
Rata-rata 3 bulan				26

Sumber: data primer diolah, 2020

Jika rata-rata konsumen setiap bulannya menggunakan air sebanyak 26 m³ maka tagihan yang dibayar oleh konsumen sebesar Rp 29.000 dengan rincian, Rp 26.000 untuk penggunaan air dan Rp 3.000 untuk biaya abonemen.

Pada Peraturan Menteri No. 23 tahun 2006 dalam Pasal 3 ayat 2 yang berbunyi, tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak

melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum.).

Jika dibuat perbandingan berdasarkan data wawancara dan observasi di atas maka pengeluaran per bulan konsumen air di kedua lokasi tersebut:

Tabel 4.9. Pengeluaran Konsumen Air Lokasi I. Perumahan Sinar Waluyo

Keterangan	Jumlah	Total
Iuran air		Rp 40.000
Air isi ulang/ bulan	16 x Rp 3.000	Rp 48.000
PDAM*		
Tarif pemakaian air	10 x Rp 4.000 = Rp 40.000	
dll*	Rp 19.500	Rp 59.500
Total		Rp 147.500

*keterangan : menggunakan tarif minum: 1-10m³

: biaya administrasi, perawatan, dan kebersihan

Perhitungan pendapatan – pengeluaran untuk air:

$$(\text{Rp } 3.597.800^* / \text{Rp } 147.500) \times 100\% = 0,04\%$$

*keterangan: batas atas pensiunan golongan III/d tahun 2019

Tabel 4.10. Pengeluaran Konsumen Air Lokasi II. Karanggawang Lama

Keterangan	Jumlah	Total
Tagihan air	26m ³ x Rp 1.000	Rp 26.000
Abonemen		Rp 3.000
Air isi ulang/ bulan	16 x Rp 3.000	Rp 48.000
Total		Rp 77.000

Perhitungan pendapatan – pengeluaran untuk air:

$$(\text{Rp } 2.715.000^* / \text{Rp } 77.000) \times 100\% = 0,03\%$$

*keterangan : UMR Kota Semarang tahun 2020

Dari penjabaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa lokasi pertama jauh lebih banyak mengeluarkan uang untuk membayar kebutuhan air mereka, tarif *flat* tersebut bisa saja merugikan konsumen dikarenakan jumlah air yang mereka dapatkan setiap bulannya tidak menentu. Lalu munculnya tagihan penggunaan air PDAM menggambarkan bahwa air yang mereka dapatkan dari sumur tidak mencukupi untuk kebutuhan harian mereka. Berbeda dengan lokasi kedua, dimana masyarakat

mengeluarkan uang jauh lebih sedikit daripada lokasi kedua namun kebutuhan air mereka tercukupi.

Lalu dengan Permen No. 23 tahun 2006 yang mengatakan bahwa kebutuhan pokok air minum yang tidak boleh melampaui 4%, dengan hasil perhitungan di atas didapatkan hasil bahwa pengeluaran konsumen di kedua lokasi tersebut tidak melebihi ketentuan yaitu hanya sebesar 0,04% untuk lokasi pertama dan 0,03% untuk lokasi kedua.

Kesimpulan

Keberlanjutan ekonomi berbicara mengenai kesejahteraan masyarakat secara merata dan kondisi pengelolaan air itu sendiri, yaitu menyangkut pemasukan dan pengeluaran pengelola dan konsumen serta kondisi sosial ekonomi masyarakat (Norton & Foster, 2001; Hadipuro, 2012; Pandey *et al.*, 2011). Sejarah berdirinya kedua sumur tersebut sangat berbeda dan berada pada lingkungan sosial ekonomi yang berbeda pula.

Kondisi kedua pengelolaan air tersebut sangat berbeda, dari hasil yang ada sistem penetapan tarif dasar air pun lebih adil pada lokasi kedua karena masyarakat dibebani sesuai dengan jumlah pemakaian air mereka. Namun hal tersebut tidak dapat menolong perekonomian dari pengelolaan air tersebut dimana pengelola mengalami kerugian dengan hasil rata-rata *Revenue Cost Ratio* sebesar 0,765.

Berbeda dengan lokasi pertama yang menerapkan tarif *flat* sehingga pengelola mendapatkan keuntungan dengan hasil rata-rata *Revenue Cost Ratio* sebesar 1,180 dan jika total tunggakan dimasukan maka pengelola jauh mendapatkan keuntungan lebih besar yaitu sebesar 1,575. Namun di sisi lain, tarif *flat* tersebut justru merugikan konsumen dikarenakan jumlah air yang didapatkan tidaklah sama setiap rumah dan di setiap bulannya.

Pada lokasi pertama, kondisi ekonomi sosial masyarakat lebih tinggi daripada lokasi kedua hal tersebut tentunya menjadi salah satu alasan dasar pengelola menetapkan tarif dasar air. Hasil temuan di atas menunjukkan bahwa rata-rata konsumen di lokasi pertama masuk ke dalam kategori kelas menengah dan lokasi kedua masuk ke dalam kategori kelas bawah. Kondisi dimana masyarakat harus membeli air dari sumber berbeda untuk keperluan konsumsi (memasak & minum) dan penambahan beban penggunaan air PDAM di lokasi pertama, tentunya menambah beban pada pengeluaran rumah tangga mereka. Konsumen pada lokasi pertama harus mengeluarkan uang

sebesar Rp 147.500/ bulan atau sebesar 0,04% dan konsumen lokasi kedua sebesar Rp 77.000/ bulan atau sebesar 0,03%. Pada Peraturan Menteri No. 23 tahun 2006 dalam Pasal 3 ayat 2 yang berbunyi, tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum.). Jika, merujuk pada peraturan tersebut, maka dari hasil yang diperoleh pada kedua lokasi tersebut di bawah angka tersebut. Perbedaan 0,01% antara dua golongan konsumen di kedua lokasi tersebut menunjukkan bahwa konsumen pada lokasi pertama jauh lebih banyak mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan air mereka daripada konsumen di lokasi ke dua.

C. Social Sustainability

- Hak Asasi

Hak asasi merupakan kesetaraan hak, keadilan tarif yang ditetapkan yang tidak membebani konsumen dan kesetaraan masyarakat dalam mengakses air untuk keperluan sehari-hari. Namun kenyataannya tidak semua masyarakat di kedua lokasi tersebut menjadi konsumen dari kedua pengelolaan air tersebut. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan jangkauan, kapasitas air dan kesediaan masyarakat untuk berlangganan.

Pada lokasi pertama terjadi penurunan konsumen dari +/- 100 rumah menjadi 89 rumah. Penurunan tersebut dikarenakan sistem distribusi yang tidak baik dan banyaknya masyarakat yang dilayani dengan kontur tanah yang berbukit-bukit sehingga konsumen dengan jarak rumah yang jauh tidak mendapatkan air yang mencukupi kebutuhan mereka.

“.....jadi dulu pengelolanya itu ya.... ya biasa saja lah normal, apa malah bagaimana pengelola tapi waktu awal-awal itu ruwet karena ruwetnya gini sebagai tak ambil contoh itu roti ya saya anggap air itu roti ya roti yang untuk orang 20 seharusnya ini yang harus dibagi orang 40 atau 50 kan nggak mungkin cukup nggak mungkin cukup sehingga muncul daerah-daerah bikin sumur sumur sendiri” (Lok. I, RA/ I: 22)

Masyarakat yang saat itu tidak mendapatkan air, mengupayakan air mereka sendiri dengan membuat sumur secara berkelompok seperti di RT 02 dan 04. Di RT 02,

jarak dengan sumur hanya sekitar 10 meter namun dengan pembagian air yang saat itu tidak baik, banyak rumah yang tidak mendapatkan air, terutama rumah yang jaraknya jauh dan kontur tanah tinggi. Berikut pernyataan dari Ketua RW I:

“Iya hampir enggak pernah dapet air, kita beli akhirnya. La kita putuskan kita buat sumur sendiri waktu itu airnya kacau apalagi yang dapet cuma yang bawah airnya kecil akhirnya ada yang nyedot pakai pompa laa. Daripada saya bertengkar dengan tetangga saya sebetulnya akan buat sendiri sama dengan sebelah ini. Saya dengan sebelah itu memang buat sumur sendiri daripada ribut terus la terus jadi satu RT itu disana” (Lok. I, RM/ I: 28)

Sebagian rumah di RT 04 pun tidak mendapatkan air dikarenakan jarak sumur dengan rumah konsumen yang jauh dan berbukit. Hanya sekitar 4 (empat) rumah yang hingga saat ini masih mendapatkan dan berlangganan air sumur 02 dikarenakan jarak sumur yang begitu dekat dengan rumah konsumen/ berderetan dengan sumur. Berikut pernyataan dari Ketua RT 04:

“Mungkin karena jarak ya... Karena deretan sini sama depan ini gak pernah kebagian air. Akhirnya kita buat sumur sendiri.” (Lok. I, IS 1/ I: 12).

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, masyarakat yang tidak mendapatkan air sumur beralih menggunakan PDAM. Butuh waktu sekitar 4 (empat) tahun warga menunggu distribusi air dari PDAM. Itupun berkat adanya tekanan dari salah satu warga yang saat itu menjabat sebagai petinggi di Bappeda kepada pihak PDAM. Akhirnya pada tahun 1996, air PDAM baru dapat didistribusikan kepada masyarakat di Perumahan Sinar Waluyo.

“Aah wong karena di sini ada satu pejabat Bappeda gitu karena ada EDB itu yang orang Bappeda akhirnya dinyalain. Dicoba pertama kuat engga, gak ngalir di tempat dia aneh too.... Begitu di sana baik itupun tadinya masih macet-macet karena mungkin dianya itu pejabat ya dibelikan peralatan dan sebagainya gak ngerti lah ya begitu bisa ngalir baru semua” (Lok. I, IS 2/ I: 141).

Saat ini ada 88 rumah yang menjadi konsumen air, mendapatkan air secara bergilir di setiap RT dan setiap hari selama 30 hingga 45 menit. Pembagian tersebut dilakukan agar semua konsumen mendapatkan air dengan jumlah yang sama.

“Kalo sepuluh ke bawah 40 menit kalo hanya lima rumah 30 menit.” (Lok. I, SL/ I: 90).

“45 sampai 40 menit ada yang 35, 45 sampai 35. kalau yang 35 itu yang langganannya 3, cuma 3 orang.” (Lok. I, AG 2/ I: 128).

Pengelola memberikan kebijakan membebaskan tarif kepada setiap koordinator pembayaran setiap RT sehingga mereka tidak perlu membayar tagihan penggunaan air di setiap bulannya. Hal tersebut dilakukan karena pengelolaan air ini tidak memberikan upah kepada setiap anggota pengelolaan air atau koordinator pembayaran air. Namun itu hanya berlaku untuk koordinator saja, ketua pengelola maupun anggota pengelola lainnya tidak diberikan dispensasi seperti itu.

“Kan sudah bersedia jadi koordinator, kalau mau dibayar ya mbayar berapa? Kas kita kalau buat bayar kan gak cukup, jadi saya gratiskan saja.” (AG 2/ I: 108).

Kas yang tersedia diperuntukkan oleh pengelola sebagai simpanan jika terjadi kerusakan mesin. Maka dari itu baik pengelola maupun koordinator tidak diberikan upah seperti pelaksana teknis.

Pada lokasi ke dua, jarak yang cukup dekat antara Reservoir PDAM Kedungmundu dengan pemukiman warga di Karanggawang Lama yaitu hanya sekitar 220 meter, nyatanya tidak mampu di jangkau oleh PDAM. Keterbatasan layanan PDAM dalam memasok kebutuhan air untuk warga Karanggawang Lama dikarenakan kondisi kontur tanah yang berbatu dan berbukit, sehingga PDAM kesulitan untuk membuat akses jaringan air. Resiko lainnya adalah jika PDAM mengalirkan air ke lokasi tersebut akan berdampak pada lokasi layanan PDAM lainnya yang jauh lebih banyak jumlah konsumennya. Hal ini terjadi kemungkinan karena PDAM tidak memprioritaskan masyarakat kalangan ekonomi rendah sebagai prioritas konsumen mereka.

Keterbatasan PDAM dalam melayani kebutuhan air bersih untuk masyarakat di Karanggawang Lama ini, menjadi cambuk yang akhirnya masyarakat harus mencari alternatif lain yaitu melalui program PNPM Mandiri Perkotaan. Program ini merupakan program nasional yang tidak hanya berfokus pada layanan air perpipaan, namun juga pembangunan infrastruktur dan perbaikan rumah yang difokuskan pada masyarakat kalangan ekonomi rendah.

Melalui program ini, pengelola memberikan kemudahan akses dan keringanan pemasangan kepada masyarakat yang tidak mampu dan tidak memiliki akses air. Target konsumen pada pengelolaan air ini sejak awal adalah masyarakat yang tidak mampu, sesuai dengan kebijakan dari program PNPM Mandiri Perkotaan.

“.....Kita membantu warga dulu itu kan programnya apa yang gak punya air kita kasih.... Untuk jaringan lah dan meteran to, yang gak punya air kita kasih gratis gak dipungut biaya. Karena BKM kan istilahnya nganu (itu) membantu untuk warga yang gak mampu. Jadi kalau gak punya meteran air berarti dia gak mampu kan ... gak mampu beli karena kan swasta waktu itu pasang baru satu juta (rupiah) ... 2011.” (Lok. II, PM 2/ II: 58).

Sedangkan untuk tarif, *Team* Pengelola Air Kedung Tirta Karanggawang Lama, menetapkan perbedaan tarif kepada setiap golongan konsumen (*economic sustainability* – pemasukan & biaya operasional). Pengelola memberikan keringanan tempo pembayaran jika terdapat konsumen yang tidak mampu membayar tepat waktu selama berbulan-bulan.

“..... Cuma kalau dia belum bayar yaa kita gak paksa. Tapi ini ada, kalau perjanjian kan 3 bulan kan putus, tapi kalau lihat kondisi ya kita gak punya rasa nganu lah (itu lah) mosok kejemmen karo wargane kan ya gak ada (masak mau kejam sama warga sendiri, kan ya gak ada) gak cuma kita kasi waktu. Kalau diangsur gak apa-apa.” (Lok. I, PM 2/ I: 364).

Selain perbedaan tarif tersebut, pengelola membebaskan tarif kepada pemilik tanah yang digunakan lahannya sebagai lahan sumur.

“.....Kan kita pakai tanah itu buat sumur, kita bebaskan saja jadi gak bayar..... Pengelola lainnya bayar” (Lok. II, PM 3/ II: 40; 42).

Perbedaan tarif tersebut dilakukan pengelola agar ada keseimbangan dan kesetaraan. Tarif kepada masyarakat golongan rumah tangga jauh lebih murah dari golongan konsumen lainnya, atas pertimbangan sumur tersebut merupakan bantuan sehingga tarif yang diberikan tidak boleh membebani masyarakat. Kondisi ekonomi pengelolaan air yang dinyatakan tidak memiliki keuntungan yang cukup (*economic sustainability* – pemasukan), nyatanya tidak mampu menaikkan tarif dikarenakan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di RT 03/ RW V Karanggawang Lama, sehingga pengelola mengambil kebijakan untuk menyamaratakan biaya abonemen dan hanya menaikkan tarif untuk kelompok konsumen pengusaha dan rumah kontrakan.

“Gini Mbak, sebetulnya kita itu mau menaikkan ke warga tapi kita gak tega jadi yang dinaikkan adalah pengusaha.” (Lok. II, IM/ II: 254).

Selain tarif, pengelola awal juga memberikan kemudahan akses pemasangan terhadap warga yang tidak mampu serta warga yang ingin berpindah dari sumur swasta

ke sumur bantuan. Tidak ada paksaan dari pengelola kepada warga yang ingin berpindah, namun dikarenakan provokasi banyak warga yang tidak berani untuk berpindah ke sumur bantuan (akan dibahas di *institutional sustainability* - konflik).

“.....yang gak punya air kita kasih gratis gak dipungut biaya. Karena BKM kan istilahnya nganu (itu) membantu untuk warga yang gak mampu. Jadi kalau gak punya meteran air berarti dia gak mampu kan ... gak mampu beli karena kan swasta waktu itu pasang baru satu juta (rupiah)... 2011.” (Lok. II, PM 2/ II: 58).

“Kalau jaringan kita menutupi malah kita kan membebaskan warga miskin, yang miskin itu to kita bebaskan untuk pemasangan. Tapi biaya pemakaian tetep kena, nanti kalau waktu di apa namanya emm dibebaskan semua nah itu pengguna air malah nanti seenaknya sendiri dan berdampak kecemburuan” (Lok. II, IM/ II: 28).

“.....saya sampaikan ke pihak swasta untuk pemutusan jaringan. Saya oke saya buat surat pernyataan, surat pernyataan ditandatangani dan sebagainya kita mau mengajukan pemutusan ternyata warga yang menjadi pelanggan swasta itu provokasi juga, engga mau berbalik arah.....” (Lok. II, IM/ II: 184).

“.....saya merasa iba kita jangan melihat dari situanya, kita lihat dari sisi kemanusiaannya. Akhirnya para pengurus bersedia. Setelah pengurus bersedia kita bilang sama pihak swasta, jangan dipasang sebelum dia melunasi emm berapa bulan di pihak swasta. Emm kita coba menego dengan pihak pemohon dengan warga itu kan ya karena warga miskin terus udah nunggak segitu banyaknya terus ya gimana, nah terus akhirnya saya putuskan untuk tolong lepaskan nanti saya yang tanggung jawab.” (Lok. II, IM/ II: 188).

- Jaringan sosial

Jaringan sosial merupakan jaringan yang di dalamnya berisikan komunitas atau *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan air berbasis masyarakat guna mencapai tujuan kelompok masyarakat tersebut. Jaringan ini justru terbentuk di Karanggawang Lama, dimana adanya keterlibatan antara masyarakat dengan aktor, organisasi/ lembaga, dan pemerintah yang terlibat. Aktor yang terlibat kuat merupakan *stakeholder* di lingkungan tersebut, yaitu IM dan PM. Kedua orang tersebut juga merupakan pengurus inti dan anggota dari BKM yang saat ini telah berubah menjadi koperasi simpan pinjam. Kedua orang tersebut sudah terlibat di BKM sejak tahun 2003 dan cukup berperan dalam program pengentasan kemiskinan di Kelurahan Kedungmundu.

“.....kebetulan saya pengurus BKM sejak tahun 2003 itu.....” (Lok. II, IM: 66).

“.....saya juga orang BKM dari 2003.....” (Lok. II, PM 2/ II: 88).

PNPM Mandiri Perkotaan merupakan program lanjutan dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang telah ada sejak tahun 1999. Pada tahun 2007, pemerintah mengadopsi program P2KP menjadi bagian dari PNPM Mandiri yang diarahkan untuk mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan *Millennium Development Goals* (MDGs) (Departemen Pekerjaan Umum, 2009). BKM merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program dari PNPM Mandiri Perkotaan di tingkat kecamatan. BKM/ LKM memiliki peran sebagai dewan pengambil keputusan yang menyangkut secara khusus mengenai pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dan mengenai penanggulangan kemiskinan di tingkat komunitas.

Melalui kedua orang tersebut, jaringan sosial terbentuk dan akhirnya Karangawang Lama mendapatkan beberapa bantuan dari PNPM Mandiri Perkotaan seperti perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu, pembangunan infrastruktur berupa jalan dan khususnya pembangunan jaringan air bersih dengan dibangunnya sumur air tanah beserta jaringannya.

Jaringan sosial memegang peran penting dalam aspek sosial karena menggambarkan hubungan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Jaringan yang kuat akan membentuk hubungan yang sosial yang kuat juga dan akan memunculkan rasa kepedulian dan dapat membantu organisasi/ pengelola dalam mencapai tujuan dari pengelolaan air itu sendiri. Jaringan sosial yang terbentuk secara informal di lokasi pertama terjadi yaitu dengan melibatkan EDB yang merupakan warga RW 01 dan pada saat itu sebagai pejabat Bappeda Kota Semarang (lihat penjelasan di sub hak asasi). Penggunaan kekuasaan yang dimiliki yang bersangkutan saat itu cukup berpengaruh dan berhasil menekan pihak PDAM untuk mengalirkan air setelah empat tahun pemasangan jaringan, air tidak dapat mengalir. Namun untuk ke depannya, masyarakat tidak dapat mengandalkan jaringan informal seperti antara EDB dengan pihak PDAM jika sumber air mereka hilang dan perlu mencari alternatif lain. Jaringan informal yang terbentuk ini tidak cukup kuat, berbeda sekali dengan jaringan formal yang terbentuk antara Bapak Idam dengan BKM. Jaringan formal tersebut jauh lebih kuat dan baik untuk keberlanjutan dari pengelolaan

air tersebut. Jaringan yang kuat ini terbukti dengan masuknya bantuan dari PNPM Mandiri Perkotaan saat itu untuk masyarakat Karanggawang Lama .

- Kesadaran dan partisipasi

Hal ini merupakan kondisi dimana individu memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kelangsungan/ keberlanjutan bisnis yang dijalankan dan keberlanjutan lingkungan. Bisnis ini merupakan bisnis yang dikelola atas dasar rasa sosial dan kesadaran pribadi pengelola untuk mengelola aset yang mereka miliki agar dapat terus berlanjut.

“Kita kan kerja sosial ya Mbak, ikhlas kerjanya. Kalau dibayar ya berapa mbak bayarannya, kan uang kita juga gak banyak mbak. yang penting air bisa di distribusikan ke warga, semuanya dapat air...” (Lok. I, AG 1/ I: 220).

“Gak, kan kita sosial Mbak, yang namanya kerja sosial kok mengharap dapet apa. Sudah biar untuk masyarakat saja, masih banyak yang tidak mampu, saya hanya perantara untuk membantu. Rejeki gak kemana Mbak, biar Allah yang menghitung.” (Lok. II, IM/ II: 268).

“.....kerja sosial kita buat masyarakat, gak ada yang bayar lo ini saya sama IM kerja. Warga di sini itu banyak yang gak mampu, air swasta gak semuanya punya karena mahal jadi saya sama IM mengajukan ke BKM buat bikin sumur dan tarifnya lebih murah. Masa ya masih ada warga yang gak punya air, apa beli mahal kan ya kasihan.” (Lok. II, PM 2/ II: 410).

Sebagai latar belakang, ketiga orang yang terhitung aktif dalam pengelolaan air merupakan masyarakat dengan golongan ekonomi dan sosial yang berbeda. AG merupakan warga Perumahan Sinar Waluyo yang merupakan karyawan pensiunan dari salah satu perusahaan air minum olahan terbesar di Indonesia. Selepas pensiun, AG mendapatkan penghasilan melalui usaha makanan yang dirintisnya bersama dengan sang istri. Lalu IM, merupakan warga Karanggawang Lama yang saat ini menjabat sebagai pengurus RW dan pengurus BKM/ Koperasi KSP Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Tunas Jaya. IM bekerja sebagai wirausaha yang memiliki beberapa kontrakan rumah dan ruko di Karanggawang Lama. Lalu, yang terakhir PM, bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan yang tidak menentu. PM merupakan warga di Karanggawang Lama di RT 03 Karanggawang Lama dan aktif sebagai anggota BKM/ Koperasi KSP Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Tunas Jaya.

Seluruh responden pengelola mengakui bahwa ini merupakan tindakan sosial atas dasar kemanusiaan dan agama. Mereka rela untuk bekerja sosial tanpa dibayar setimpal dengan apa yang mereka kerjakan. Nilai sosial inilah yang tertanam dan dipegang oleh pengelola di kedua lokasi tersebut. Selain nilai sosial, pengelola juga memegang nilai agama yang cukup kuat. Kepercayaan mereka mengajarkan untuk saling membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan dari manusia, hal ini merupakan hakekat paguyuban yang ternyata masih ada di darah perkotaan.

“Kita kan kerja sosial ya mbak, ikhlas kerjanya, Insyaallah.... Kalau di bayar ya berapa mbak bayarannya, kan uang kita juga gak banyak mbak. Yang penting air bisa di distribusikan ke warga, semuanya dapat air...” (Lok. I, AG 2/ I: 220)

“Gak, kan kita sosial mba, yang namanya kerja sosial kok mengharap dapet apa. Sudah biar untuk masyarakat saja, masih banyak yang tidak mampu, saya hanya perantara untuk membantu. Rejeki gak kemana mba, biar Allah yang menghitung” (Lok. II, IM 1/ II: 268).

Kesimpulan

Keberlanjutan sosial menekankan pada kesetaraan dan keadilan, serta jaringan sosial yang terlibat di dalamnya. Sub bab ini berkaitan dengan dua sub bab sebelumnya, yaitu keberlanjutan lingkungan dan keberlanjutan ekonomi. Hasil temuan yang ada, menunjukkan bahwa hak asasi masyarakat untuk mendapatkan air yang cukup setiap harinya secara merata justru tidak didapatkan oleh konsumen di lokasi pertama. Hal ini terjadi karena perbedaan kontur tanah dan jarak rumah.

Keadilan pada tarif dasar air dipenuhi oleh pengelola di lokasi kedua, dikarenakan pengelola membedakan tarif dasar air berdasarkan kelompok konsumen dan jumlah pemakaian air yang di hitung dari *water meter* yang terpasang di setiap rumah konsumen. Namun di lokasi kedua ini, terjadi ironis bahwa reservoir PDAM yang letaknya hanya 220 meter dari pemukiman warga Karanggawang Lama, tetapi warga tidak mendapatkan hak asasi memperoleh pelayanan air bersih dari organisasi yang bertanggung jawab untuk melayani warga Kota Semarang yaitu PDAM.

Selanjutnya, berkaitan dengan jaringan dan akses di dalam kedua pengelolaan air tersebut. Pada peraturan tarif listrik PLN, yang termasuk dalam tarif sosial adalah pelanggan badan sosial yang menggunakan listrik untuk keperluan sosial (PLN, 2020).

Kelompok golongan ini terbagi menjadi dua golongan yaitu kegiatan sosial murni dan sosial komersial.

Tabel 4.11. Golongan Tarif Sosial PLN

Kegiatan Sosial Murni	Kegiatan Sosial Komersial
<ul style="list-style-type: none"> • Rumah Sakit milik instansi Pemerintah Pusat/ Daerah • Bangunan untuk khusus ibadah agama (masjid, gereja, kuil, vihara, kelenteng atau sejenis) • Panti sosial (yatim-piatu, jompo) Pusat rehabilitasi sosial (narkotika, penyakit kusta) • Pusat rehabilitasi penderita cacat pemerintah • Pusat rehabilitasi penderita cacat mental • Asrama pelajar/mahasiswa milik pemerintah • Asrama haji pemerintah • Pusat pendidikan keagamaan : Sekolah Theologi/Pondok pesantren • Gedung kantor partai politik dan afiliasi • Museum milik pemerintah/pemerintah daerah • Kebun bintang milik pemerintah/pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekolah/ perguruan tinggi swasta • Rumahsakit swasta • Poliklinik/Praktek dokter bersama • Lembaga riset swasta • Yayasan pengelola haji non-pemerintah (ONH-plus) • Pusat pendidikan dan latihan perusahaan swasta (misalnya : Pusklat Garuda, Pusklat Bank Mandiri, Pusklat Unilever, Lembaga pendidikan Indonesia – Amerika)

Sumber: PLN, 2020

Berdasarkan tabel tersebut, jenis usaha sosial yang dilakukan di kedua lokasi penelitian tidak termasuk kedalam golongan jenis pelanggan yang berhak mendapatkan subsidi tarif listrik sosial. Namun apa yang terjadi di lokasi pertama menggambarkan adanya kemudahan dan hak yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Konsumen yang dianggap mampu membayar air lebih tinggi dan memiliki perekonomian yang lebih baik, justru mendapatkan kemudahan dari jaringan sosial informal di masa lalu. Jaringan informal ini adalah, beberapa tokoh masyarakat yang menjabat sebagai pejabat di instansi pemerintah dan memberikan kemudahan fasilitas seperti kemudahan akses air dari PDAM dan keringanan biaya listrik melalui subsidi sosial dari PLN. Sedangkan masyarakat yang tidak mampu harus mengupayakan air mereka sendiri dengan mencari

bantuan PNPM Mandiri Perkotaan melalui BKM. PDAM terdekat (PDAM *Reservoir* Kedungmundu) pun tidak bisa melayani kebutuhan air masyarakat di Karanggawang Lama dan PLN pun tidak memberikan keringanan biaya listrik.

Minimnya kesadaran dan minat partisipasi masyarakat untuk terlibat menyebabkan kepengurusan yang ada tidak memiliki rotasi kepengurusan yang sehat. Kesadaran individu pengelola terhadap nilai sosial dan agama yang menjadi dasar kuat mereka mau menjadi dan mengelola air untuk masyarakat di sekitar mereka.

D. Institutional Sustainability

- Teknologi dan Pengembangan Kapasitas

Seperti yang telah dijelaskan di aspek *environmental sustainability*, sumber air yang digunakan oleh kedua pengelola adalah sumur bawah tanah dengan kedalaman lebih dari 50 meter dan keduanya pun menggunakan mesin air untuk dapat mengambil sumber air tersebut. Kondisi geografis yang berbukit dan jauh dari sumber mata air permukaan yang akhirnya membuat mereka hanya bisa mengandalkan air bawah tanah.

Penggunaan mesin air yang tidak sesuai pernah terjadi di lokasi pertama yang akhirnya membuat pengelola berkali-kali memperbaiki hingga akhirnya harus mengganti dengan jenis mesin yang sesuai dengan debit air yang ada.

“Kapasitas sumurnya tidak sesuai dengan mesinnya..... terus tak bawa ke pengebor yang di Coca Cola to ya dikasih tau, nanti sebentar lagi mesinnya rusak paling lama 3 bulan paling cepet 1 bulan. ya betul 3 bulan itu terbakar terus mulai mulai beli lagi. cek i kapasitas airnya per jam berapa terus dia bisa menentukan pake aja yang ini yang 1 jam 5 (kubik).” (Lok. I, AG 1/ I: 24, 28).

Kurangnya pengetahuan pengelola saat itu menyebabkan kekacauan pendistribusian air dikarenakan mesin yang sering sekali mati seperti yang telah dijelaskan di *social sustainability* – hak asasi. Permasalahan yang saat ini masih sering terjadi adalah pendistribusian air yang belum merata, terutama pada konsumen dengan jarak yang jauh dari sumur. Selain itu kurangnya perawatan pada pipa jaringan terkadang mengakibatkan penyumbatan air sehingga konsumen tidak mendapatkan air yang cukup.

“.....yang jelas perbedaan itu ada, pasti ada karna kan tingkat jalan air itu kan juga mempengaruhi perbedaan itu ada, tapi yang jelas deret kami ini paling sulit air yang paling sedikit air di sebelah sini.” (Lok. I, RA/ I: 202).

“Kadang pipanya yang masuk itu kemasukan akar-akar dari luar itu lo, nanti bentuknya kayak rambut yang panjang..... kayak gitu masuk ke pipanya jadi airnya ga bisa mengalir. Tersumbat kadang sama sekali ga bisa, kadang seminggu dia engga menyadari.....” (Lok. I, PI/ I: 180).

Kondisi tersebut dibenarkan oleh pengelola, hal tersebut dikarenakan jaringan pipa yang sudah telalu lama dan butuh biaya lebih untuk membongkar. Jaringan pipa tersebut dipasang sejak proses pembangunan perumahan dan diletakkan terlalu dalam dan tertutup oleh pembangunan jalan permanen (aspal).

“Seperti ini pralonnya di bawah itu ya, dulu kan ini rumahnya gini, jalannya yang diurug ini nya nggak to itu kalau memang rusak aja kesulitan kok nduduki semua ndukal kok kalo yang baru kalo yang baru diupama itu diperbaiki dari sana ya dikeluarin keliatan dikeluarin.” (Lok. I, AG 1/ I: 162)

“Nah kalau ini tips, umpama yang macet sini ya coba dipotong tengah gini masih macet sebelah sana jalan ya berarti ganti baru. Tapi kalau tempat saya sulit ini, ini kan dalem ini ya, kalau yang sana (jaringan baru) kan sudah di pinggir-pinggir (di atas saluran air).” (Lok. I, AG 1/ I: 160).

“Nah kalau itu tempatnya kan sudah tak bagi dua kok, jadi yang turun itu kan dulu yang turun berapa rumah gitu to rusak, jadi mulai depannya Pak RT itu to itu ditutup dulu, berarti kan ngalir. Ngalir gitu kan berapa menit, terus begitu dibuka langsung, nah berarti yang atas itu kan sebenarnya gak ngalirnya kurang banyak, nah itu tak tutup gitu.” (Lok. I, AG 1/ I: 172).

Pada lokasi kedua, pengelola mengikuti arahan dan anjuran saat pembuatan sumur dimulai sejak penentuan lokasi, pengecekan debit air, penggunaan mesin air, hingga prosedur lainnya dari pihak PNPM Mandiri Perkotaan.

“Ya engga, memang saya tunjukkan di situ. Dulu kan mintanya di sini itu yang di sana (sambil menunjuk) buat garasi itu sumber airnya gede pas gelombang. Nah tapi kan kalau untuk pengembangan rumah saya kan gak bisa, terus akhirnya saya sediain ini ada tanah sekian yang cocok dan ada airnya yang mana.” (Lok. II, IM/ II: 150).

“Waktu pembuatan pertama kali itu bantuan kan anggaran dari PNPM kan cuma 32 (tiga puluh dua) juta. Itu untuk pengeboran dan mesin plus listrik itu tahun 2011.” (Lok. II, PM 2/ II: 154).

Sedangkan untuk pendampingan mengenai program dari PNPM Mandiri dilakukan oleh tim fasilitator yang terdapat di setiap Kecamatan. Tim fasilitator ini bertindak sebagai pengawas baik pengawas terhadap BKM itu sendiri maupun pengawas dari pengelolaan air sumur air bantuan di Karanggawang Lama. Namun dikarenakan PNPM Mandiri telah ditiadakan oleh pemerintahan yang sekarang dan BKM Kelurahan dari Kedungmundu telah berubah menjadi koperasi, maka pendampingan dan pengawasan dari pihak pemerintah pun tidak ada.

“Kalau pendampingan ada dari tim Faskel.... ya ini kalau tim Faskel di kelurahan lain mungkin masih jalan kan di Kedungmundu karena sudah menjadi koperasi berarti ini di bawah naungan koperasi kita ngikut aturan koperasi.” (Lok. II, IM/ II: 120).

Perbaikan mesin yang cukup mahal mengharuskan pengelola di kedua lokasi tersebut memiliki simpanan kas yang berlebih. Namun dengan kondisi ekonomi pengelolaan air di lokasi kedua (*economic sustainability*), dapat menyulitkan dan menghambat pengelola dalam mendistribusikan air jika terjadi kerusakan mesin. Kedua pengelolaan air tersebut harus mempertimbangkan biaya dan kemudahan teknologi operasional maupun teknologi mesin air untuk memudahkan mereka dalam menjalankan bisnis tersebut.

Pengetahuan maupun pelatihan pun didapatkan secara mandiri oleh kedua pengelola tersebut. Mereka mempelajari baik dari administrasi, teknis pengelolaan, perawatan mesin, dll. dari pengalaman mereka selama ini mengelola dan melayani konsumen serta pengalaman mereka di lingkungan pekerjaan utama mereka.

- Pelayanan

Pelayanan dalam bidang jasa merupakan hal terpenting karena langsung bersentuhan dengan masyarakat dan berdampak langsung terhadap penilaian kinerja suatu pengelolaan air. Layanan berupa sistem dan teknologi tepat guna yang berorientasi permintaan dan pendekatan berbasis masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat (Norton & Foster, 2001). Pelayanan yang diberikan di kedua lokasi ini berupa layanan pembayaran, pemasangan baru, pendistribusian air, dan perbaikan.

Dari segi layanan pembayaran, kedua lokasi ini menerapkan cara yang berbeda. Pada lokasi pertama, pengelola memanfaatkan perkumpulan bulanan warga dan menunjuk koordinator sebagai penanggung jawab di setiap RT. Sebelum jatuh tempo

pembayaran air, pengelola akan memberikan selebaran yang berisikan berbagai informasi, seperti laporan keuangan, kenaikan tarif, dan teguran tunggakan air konsumen di setiap RT.

NO	URAIAN	MASUK	KELUAR	SALDO
KAS LUNAS				
Saldo Bulan Mei 2019				
17 Jun	1 Perbaikan stop kran di Sinar Kartika	Rp 4.149.000	Rp 645.000	
18 Jun	2 Fotocopy laporan		Rp 17.000	
19 Jun	3 Kurun air Rt. 07	Rp 985.000		
25 Jun	4 Stresy listrik		Rp 1.383.000	
30 Jun	5 Perbaikan pipa di Sitar Waluyo Fwari		Rp 70.000	
30 Jun	6 Honor perbagas		Rp 1.200.000	
30 Jun	7 Koneksi Biaya Listrik	Rp 200.000		
30 Jun	8 Kurun air Rt. 04	Rp 800.000		
30 Jun	9 Kurun air Rt. 03	Rp 400.000		
30 Jun	10 Kurun air Rt. 05	Rp 1.275.000		
		Rp 7.429.000	Rp 3.315.000	
	Saldo per tgl 30 Juni 2019			Rp 4.514.000
	Saldo Kas di Bank			Rp 3.285.000
			TOTAL KAS	Rp 7.799.000

Gambar 4.15. Selebaran Tagihan Air Paguyuban Pelanggan Air Sumur 02 Perumahan Sinar Waluyo (Dokumentasi pribadi peneliti, 2020)

Para konsumen akan membayarkan iuran mereka sebelum tanggal perkumpulan bulanan kepada koordinator dan pengelola akan mengambil iuran tersebut kisaran tanggal 10 hingga 15 di setiap bulannya.

“.....arisannya tanggal 6 gitu ya bisa diambil tanggal 10 tanggal 15 bisa tak ambil bisa bayar listrik.....” (Lok. II, AG 2/ II: 114).

“.....koordinatonya yang nariki itu ibu-ibu kalau yang bapak mesti kacau. Ibu-ibu nariki dulunya dia bilang "pak ini sudah ada Pak RT, serahkan Pak RT" saya pikir kalau diserahkan Pak RT ya Pak RT semua tanda tangannya ya kesulitan ya udah ibu-ibu aja wong dia udah langsung ditariki nggak pernah nggak ada yang nggak mbayar langsung arisan tu ditariki, kan bertanggung jawab. Nah itu terus harusnya dikasihkan ke bendahara tapi dikasihkannya ke saya.....” (Lok. II, AG 2/ II: 314).

Meski demikian tidak semua koordinator dapat kooperatif dengan pengelola sehingga pengelola menunjuk satu warga yang mengkoordinir pembayaran iuran air untuk beberapa RT sekaligus. Tidak ada alasan jelas mengapa beberapa koordinator tidak mau kooperatif dengan pengelola mengenai sistem pembayaran tersebut.

“.....saya nunjuk EIB saja ya bu yaaa, soalnya EIB kan warung, siap sampe jam berapa selama warung buka. Jadi RT 04 datang kesitu lalu bayar siap karena EIB bukanya jam berapa jadi siap mesti ada” (Lok. I, AG 2/ I: 108).

Dari segi layanan distribusi, pengelola menerapkan sistem bergilir di setiap RT. Penggiliran tersebut dilakukan setiap 30 hingga 40 menit setiap harinya dan mesin air akan berhenti beroperasi setiap satu jam

“Kalo penuh itu dibuka sama tukang yang mbuka itu selesai mungkin sekitar jam 9. Ya sekitaran antara jam 8 apa jam 9. Sesudah itu berhenti jam 9, 10, 11, 12, 13.” (Lok. I, AG 1/ I: 86).

“Engga, la wong itu nganunya cuman umpama 3/4 semua 3/4 jam 40 menit ya semua 40 menit.....” (Lok. I, AG 2/ I: 184).

Pendistribusian air akan terkendala teknis jika terjadi kerusakan atau saat libur Idul Fitri. Perbaikan mesin yang memakan waktu lama dan biaya yang cukup tinggi untuk perbaikan semakin memperburuk kondisi distribusi air di lokasi tersebut. Hal tersebut tentunya memperburuk kualitas layanan air pada masyarakat padahal saat itu sumber air bersih hanya berasal dari sumur tersebut. Tidak adanya mesin pengganti membuat konsumen harus menunggu hingga satu minggu untuk mendapatkan air bersih kembali.

“.....Kadang-kadang pas rusak sing (yang) repot juga. Soale kadang-kadang yo piye (gimana) Mbak sing (yang) sekarang itu piye (gimana) Mbak perawatane kan kadang-kadang kurang. Kan kudu wong jenenge (seharusnya namanya orang) mesti setiap hari dipakai yo piye (gimana) ya Mbak kudu dirumati (harus dipelihara). Kadang-kadang wes (sudah) rusak Mbak waduh jangan tanya kadang-kadang seminggu.” (Lok. I, AS/ I: 114).

“Ya pernah mati sekali sanyo-nya itu perbaikan selama satu minggu itu aja tapi, udah lama. Setahun sekali belum tentu” (Lok. I, LY/ I: 28).

Konsumen merasa bahwa pengelola kurang berkomunikasi dengan masyarakat sehingga terjadi beberapa kesalahpahaman seperti yang dijelaskan di manajemen organisasi-pengawasan. Konflik tersebut masih berlanjut hingga saat ini dan belum ada tindak lanjut dari permasalahan tersebut. Dari segi pelayanan distribusi air, masyarakat menyangkan jangka waktu dan kurangnya perawatan jaringan air yang menyebabkan aliran air yang tidak banyak.

Sedangkan pada lokasi kedua, dari segi pembayaran, pengelola memfokuskan pembayaran melalui bendahara air. Sistem pembayaran hampir sama seperti PDAM, konsumen akan datang untuk membayar sesuai dengan tagihan air yang mereka terima. Pemabayaran dilayani setiap bulannya pada tanggal 1 hingga 20.



Gambar 4.16. Tagihan Konsumen Air *Team Pengelola Air Kedung Tirta*
(Dokumentasi pribadi peneliti, 2020)

Sistem pembayaran satu pintu tersebut bukan berarti jauh lebih baik dari lokasi pertama, justru banyak konsumen mengalami beberapa kendala dalam pembayaran. Meski bendahara selalu di rumah namun sulit untuk ditemui. Pelayanan yang diberikan oleh bendahara dirasa tidak baik. Hal tersebutlah yang menjadikan salah satu alasan mengapa para konsumen memilih untuk membayar dengan cara ditagih dan rela membayar denda. Berikut salah satu pengakuan dari konsumen:

“Iya kalau sistem kerap yaa sangat keberatan karena kan saumpama kalau saya kan kerja terus pulang juga malem, maghrib lah, kalo soalnya saya kan berarti hanya bisa di jam-jam saat libur dan saat jam enam ke atas kan naah itu pernah saya coba ke sana bayar di jam setengah delapan itu aku dibilang "kok malem-malem ngapain ke sini" "anu mbayar" gitu, jadi ya udah "kamu kalau mau bayar tuh siang!" digituin, tapi dengan nada yang berbeda ya dengan nada yang ngga ngasi tau cuman kayak marah gitu loh kayak mengganggu gitu lah terus aku akhirnya ke siang itu tiga kali ngga ada orang jadi kan aku bingung harus gimana nah di saat hari Minggupun sama, hari Minggu mereka tutup terus ngga ada orang udah diketok-ketok udah sampe kaya teriakpun ngga ada orang jadi yaa akhirnya aku dengan itu nungguin sampe ada yang ke sini akhirnya dengan begitu.” (Lok. II, AN/ II: 242).

Peneliti mencoba untuk mengkonfirmasi hal tersebut kepada pengelola dan berikut pernyataan dari pengelola:

“Gini Mbak, sebenarnya dari pengurus itu fleksibel pembayaran kan di tempat HT kalau HT tiap hari kan bisa ditemui misalkan berangkat kerja mampir dulu ke HT. Memang kalau malem HT susah ditemui tapi kalau itu ada etika baik ada rasa tanggung jawab untuk bayar ya bisa kok semua kan tergantung niatnya. Ada warga kita nunggak banyak malah pengurus yang disalahkan.” (Lok. II, IM/ II: 260).

Sistem layanan yang terbangun masih sangat konvensional dan mengandalkan jaringan sosial yaitu hubungan bertetangga. Kemudahan pembayaran dengan teknologi yang ada belum diterapkan oleh kedua pengelolaan air tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman baik dari pengelola maupun konsumen, sistem yang ada dirasa sudah cukup baik, dan faktor usia dari para konsumen yang sudah lansia dan sulit untuk menggunakan layanan pembayaran berbasis *online*.

Layanan pembayaran yang terbangun di lokasi pertama membuktikan bahwa hubungan sosial yang terbentuk antar tetangga di lokasi tersebut cukup kuat serta kesadaran konsumen untuk membayar tepat waktu cukup tinggi. Sistem pembayaran melalui koordinator dan melalui arisan cukup efektif dilakukan dan bisa diterapkan di lokasi kedua dimana konsumen mengakui bahwa mereka cukup kesulitan untuk melakukan pembayaran. Lalu, pembayaran denda menguntungkan pengelola namun di sisi lain tentunya sangat merugikan konsumen, terutama bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah.

- Konflik

Konflik pada sub ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *intra-conflicts*, *inter-conflicts*, dan *supra-conflicts*. Konflik yang terjadi pada kedua lokasi ini adalah *inter-conflicts*, yaitu konflik antar masyarakat yang menimbulkan kebencian dikarenakan kurangnya komitmen dan keterwakilan aspirasi masyarakat.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya (manajemen organisasi – pengawasan) pengelola mengalami konflik dengan masyarakat mengenai peralihan fungsi sumur sebagai warung oleh pelaksana teknis. Konflik tersebut cukup serius karena menyangkut lingkungan sosial dan keamanan lingkungan. Konflik tersebut bermula dari tidak adanya komunikasi dan koordinasi antara pengelola dengan para *stakeholder* setempat selaku penanggung jawab wilayah. Secara administratif, sumur tersebut berada di wilayah RT 04/ RW V. Dari hasil wawancara dengan konsumen, banyak warga yang

mengeluhkan keberadaan warung tersebut. Berikut pernyataan dari salah satu warga yang rumahnya berdekatan dengan sumur:

“.....Nah kan akhire banyak nyuwun sewu (Mohon maaf) nggo (buat) pelarian tapi pakai seragam, gitu lo mbak. La saya itu udah matur sama Pak RT RW. La terus yang jalan kan cuma saya sama Pak RT to, la wong dia urusi kan sini kan ngoten (seperti itu). Tapi sudah ditegur kan tetep.” (AS/ I: 28).



Gambar 4.17. Kondisi Lokasi Sumur Saat Terjadi Tawuran Sekolah
(dokumentasi warga, 2020)

Keluhan tersebut sudah diproses oleh pihak Ketua RT 04 dan Ketua RW V dan disampaikan kepada ketua pengelola. Berikut penuturan dari ketua RT 04:

“Iya, ini yang saya katakan saya mau nata karena apapun juga kita hidup di perumahan kadang-kadang saya denger keluhan, ibu-ibu kesini biasanya rombongan jam 3 pagi saya bilang, jangan ngomong jam 3 siang ya kalau jam 3 siang saya gak ada masalah lah, gitu sampe kesana itu ceritanya sehingga sampe keputusan emm kebetulan ada sih beberapa foto-foto yang saya ambil dari cctv dan sebagainya terus saya print yang tanda tangan dari warga dan sebagainya ada semua. cuman itu belum saya keluarkan dan belum saya antarkan kesana karena saya masih kebentur kemaren itu mau diperbaiki dulu redaksionalnya, diperbaiki oleh salah satu sesepuh yang ada di sini. Nah saya gak bisa dong jalan sendiri naah kan ini keterkaitannya juga banyak kan sama lingkungan. Bahkan dulu pernah oh iya jangan ngomong dulu ya barusan mungkin bulan dalam kurun waktu 2020 berati ya baru ya sempet ada itu Pak RW nya sendiri, Pak RW nya nongkrong di area situ di pos penjaga bukan di area warung tapi ya, begitu jam 07.30 atau jam 08.00 liat anak-anak sekolah masuk. Dia foto langsung

dikirim ke kelurahan. Trantip dari kecamatan terjun semua. Jadi ini sudah bukan rahasia umum gitu looh, sehingga langkah-langkah itu memang saya ambil gitu cuman saya masih agak sedikit apa ya jangan mematikan rejeki orang lah, siapapun juga adanya anda ngerti to terlepas dari apa agama anda gitu.” (Lok. I, IS/ I: 8).

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Gambar 4.18. Surat Pernyataan Keberatan Warga atas Keberadaan Warung di Lokasi Sumur (Dokumentasi pribadi peneliti, 2020)

Terdapat 19 KK di RT 04 yang menyetujui untuk adanya penutupan warung tersebut dan mengembalikan fungsi sumur seperti semula, yaitu sebagai kantor air. Komunikasi yang tidak berjalan baik antar pengelola dengan warga menyebabkan pandangan negatif terhadap pengelolaan air tersebut.

“Tuntutan warga jujur saja mintanya ditutup terlepas dari itu saya kan juga tidak mau mematikan rejeki ya Mbak. Termasuk SL itu. Ya kalau mau dibilang ya toleransi terlalu tinggi kadang-kadang susah ya Mbak...” (IS/ I: 34).

Kondisi di lokasi kedua, konflik terjadi antar pengelola sumur PNPM Mandiri Perkotaan dengan pemilik sumur swasta. Terdapat lima sumur swasta di lokasi tersebut yaitu milik Bapak ISK yang merupakan keluarga dari HT (bendahara pengelolaan air).

Konflik tersebut menyebabkan kekacauan di dalam lingkungan RT 03 yang merupakan target dari pemberian bantuan.

“Yaa intinya ekstrimnya jangan sampai ada sumur di wilayah sini, karena kalau ada sumur di sini dia akan kehilangan pelanggan sampai saya sendiri juga sudah mengusahakan terus kemudian sudah menyediakan tempat secara tidak langsung saya juga mengurus ini supaya bisa jadi sumurnya. Saya malah difitnah yang enggak-enggak, difitnah ke warga nah warga itu diprovokasi emm setelah sumur jadi kita tahu monggo yang pelanggannya swasta yang ingin bergabung ke sumur kita nanti kita terima... Monggo. Waktu itu warga beramai-ramai saya ikut pak, ikut pak, ikut pak, tapi tolong saya sampaikan ke pihak swasta untuk pemutusan jaringan. Saya oke saya buat surat pernyataan, surat pernyataan ditandatangani dan sebagainya. Kita mau mengajukan pemutusan ternyata warga yang menjadi pelanggan swasta itu provokasi juga, engga mau berbalik arah. Khawatir kalau nanti sumur bantuan itu kan anggarannya gak ada kalau sampai pompa rusak mati mau dapet air dari mana, kamu gak boleh ambil pnyaku lagi. Hanya satu orang bersikukuh ya pelanggan swasta itu untuk bergabung ke sumur kita SUN waktu itu. Pokoknya saya bisa tidak bisa saya harus gabung sumur karena apa ini kan istilahnya untuk pendapatan warga kita sendiri juga kan kalau kita ikut swasta kan pendapatannya ikut pribadi.” (Lok. II, IM/ II: 184).

Selain itu masyarakat di luar RT 03 yang tidak mampu dan ingin bergabung pun terhalang ijin oleh pemilik tanah yang merupakan pemilik sumur swasta.

“Yang seberang sana itu kan tanah kamlingannya sendiri, bikin sumur untuk disalur-salurkan buat bisnis kan dengan tarif beda jauh dia 2 (dua) ribu kita seribu kan beda. Laa dia mau pasang ya kita pasang disuruh putus harus putus bisa nggak bisa harus putus. Itu kaplingan saya kan tanah udah dijual yo harusnya kan enggak bisa. Memang waktu itu banyak lo yang mau menggagalkan sumur ini itu banyak.” (Lok. II, PM 2/ II: 180).

Kehadiran sumur bantuan ini memunculkan konflik yang berkepanjangan hingga saat ini. Pihak pemilik sumur swasta memprovokasi warga agar tidak bergabung dengan sumur bantuan tersebut dengan berbagai cara. Provokasi tersebut berujung pada banyaknya warga yang menolak untuk bergabung menjadi konsumen air sumur tersebut.

IM merelakan tanahnya sebagai lokasi untuk sumur tersebut dengan status hak guna pakai, yang artinya jika selama sumur tersebut masih mengeluarkan air dan masih digunakan tanah tersebut diperkenankan untuk dipergunakan untuk keperluan air bersih warga.

“Hak guna pakai, namun itu kan selamanya kan gak mungkin saya gunakan tanah itu, dalam arti masih digunakan masyarakat air kan kebutuhan untuk selamanya kan. Nah itu dalam perjanjian yang kami buat kan hak guna pakai. Jadi selama masih digunakan untuk masyarakat entah sampai kapanpun monggo, namun pada dasarnya kami tidak akan mengungkit-ungkit tanah itu lagi. Ya mau dikatakan hibah ya hibah ya kalau mau dikatakan hak guna pakai ya hak guna pakai.” (Lok. II, IM/ II: 142).

Respon pengelola dalam menghadapi konflik yang mereka hadapi cukup berbeda. Penanganan konflik justru jauh lebih baik di lokasi kedua dikarenakan adanya keterlibatan para *stakeholder* setempat yang secara stratifikasi sosial secara politik, status mereka lebih tinggi daripada masyarakat dan pendekatan secara psikologis dirasa jauh lebih baik. Namun dengan keterlibatan *stakeholder* yang juga menjadi pengelola air bisa juga mengundang ketidakpercayaan konsumen dengan pengelolaan air tersebut, dikawatirkan akan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok yang tentunya tidak adil bagi konsumen lainnya.

Konflik yang saat ini masih berlangsung di lokasi kedua, menandakan bahwa peralihan fungsi bahwa bangunan sumur tersebut yang tidak berijin sama sekali dari pihak *stakeholder* setempat mengundang ketidakpercayaan konsumen/ warga terhadap pengelolaan air yang ada. Hal ini juga menandakan bahwa tidak ada komitmen yang terjalin antara pengelola, *stakeholder* setempat, dan masyarakat. Komitmen yang terbentuk merupakan keputusan bersama baik secara musyawarah maupun secara formal mengenai keamanan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal masyarakat yang seharusnya dilakukan saat pengelolaan air ini terbentuk mengingat lingkungan lokasi pertama merupakan lingkungan perumahan layak huni dengan status sosial masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan lokasi kedua.

Kesimpulan

Keberlanjutan organisasi/ institusi berbicara mengenai kualitas dan kapasitas dari pengurus di dalam pengelolaan air tersebut yang dapat berjalan dalam jangka

panjang. Keberlanjutan organisasi tentunya sangat berkaitan dengan sub bab manajemen organisasi dan tiga aspek keberlanjutan air tanah sebelumnya.

Hasil temuan yang ada mengatakan bahwa pengetahuan pengelola terhadap pengelolaan air secara berkelanjutan sangatlah minim dan mereka dapatkan pengalaman pribadi mereka selama mengurus pengelolaan air tersebut atau dari pengalaman mereka bekerja. Tidak adanya pelatihan ataupun pendampingan dari pihak yang berkompeten di bidangnya ataupun dari Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan, Dinas Pekerjaan Umum yang dahulunya menaungi program PNPM Mandiri Perkotaan, dan Kecamatan setempat mengakibatkan minimnya pengetahuan mereka terhadap keberlanjutan air tanah dari segi organisasi dan lingkungan.

Layanan yang diberikan di kedua lokasi dan kedua pengelolaan air tersebut pun berbeda. Pada lokasi pertama, pengelola memanfaatkan jaringan komunitas sosial atau yang disebut sebagai Paguyuban RT sebagai wadah untuk mempermudah konsumen membayar iuran air mereka per bulannya saat atau sebelum arisan Paguyuban RT tersebut di laksanakan. Cara ini dirasa jauh efektif dan mempermudah pengelola dalam mengatur pemasukan mereka. Sedangkan pada lokasi kedua, pengelola kesulitan untuk menarik tagihan air dikarenakan banyaknya konsumen yang memilih untuk di tagih secara langsung. Hal tersebut dikarenakan konsumen merasa kesulitan untuk bertemu dengan bendahara air untuk membayar tagihan tepat waktu.